

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP NILAI-NILAI
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM SURAH
AL-RŪM AYAT 21 PADA TRADISI *BERGURU***

SKRIPSI

Diajukan Oleh:
TIARA SIMAHBENGI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
220303106



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2026/1447

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Simahbengi

Nim : 220303106

Jenjang : Strata Satu (S1)

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 23 Desember 2025

Yang menyatakan,



Tiara Simahbengi
Nim. 220303106

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

TIARA SIMAHBENGI
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 220303106

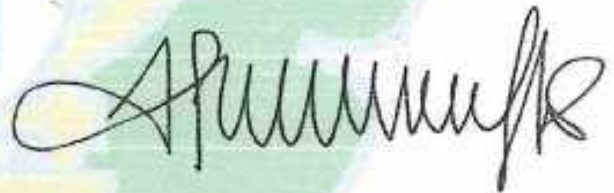
Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag
NIP. 197205011999031003



Hardiansyah A, S.Th.I., M.Hum
NIP.197910182009011009

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal: Selasa/ 03 Februari 2026
15 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Firdaus, M.Hum, M. Si
NIP. 197707042007011023



Hardiansyah A.S.Th.I., M.Hum
NIP. 197910182009011009

Penguji I,



Prof. Dr. Abd Wahid, M.Ag
NIP. 197209292000031001

Penguji II,



Zainuddin S.Ag., M.Ag.,
NIP. 196712161998031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / NIM : Tiara Simahbengi / 220303106

Judul : *Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai-nilai Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Al-Qur'an Surah Al-Rūm ayat 21 Pada Tradisi Berguru*

Tebal Skripsi : 111 halaman

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing I : Prof .Dr. Maizuddin, M.Ag

Pembimbing II : Hardiansyah A, S. Th.I., M.Hum

Tradisi *berguru* merupakan salah satu prosesi adat masyarakat Gayo yang dilaksanakan sebelum akad nikah dan berfungsi sebagai media penyampaian nasihat serta pembinaan kehidupan rumah tangga. Terdapat nilai-nilai yang disampaikan dalam praktik tradisi *berguru* berkaitan dengan ajaran Al-Qur'an tentang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana termuat dalam QS. al-Rūm ayat 21. Perubahan sosial serta penggunaan bahasa adat yang bersifat simbolik menyebabkan pemahaman masyarakat terutama generasi muda terhadap pesan-pesan adat menjadi beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *berguru*, memahami nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang terkandung di dalamnya, serta mengungkap relevansinya dengan ajaran Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode *living Qur'an* dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *berguru* dilaksanakan dengan melibatkan calon pengantin, keluarga, dan unsur *sarak opat*. Penyampaian nasihat atau pesan keagamaan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga Islami dilakukan oleh imam kampung atau tokoh adat yang ditunjuk oleh *reje* melalui mekanisme adat. Pesan disampaikan secara lisan menggunakan bahasa adat (*melengkan*) yang berisi ajaran tentang kewajiban suami istri, tanggung jawab spiritual, adab berumah tangga, serta etika sosial. Nilai-nilai tersebut menunjukkan relevansi dengan QS. al-Rūm ayat

21 dan mencerminkan aktualisasi ajaran Al-Qur'an dalam praktik adat masyarakat Gayo yang menegaskan tujuan pernikahan untuk mewujudkan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Pemaknaan terhadap pesan adat menunjukkan variasi, khususnya pada generasi muda, yang dipengaruhi oleh penggunaan bahasa simbolik dan perubahan sosial. Meskipun demikian, tradisi *berguru* tetap relevan sebagai media penanaman nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, namun memerlukan penguatan pola penyampaian agar lebih mudah dipahami dan diamalkan.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi seperti yang di jelaskan dalam buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ی	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (*fathah*) = a misalnya , حدث ditulis *hadatha*
----- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
----- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay* misalnya, هريرة ditulis *hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw* misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā* , (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī* , (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū* , (u dengan garis di atas)

Misalnya: (معقول وتوفيق برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma 'aqūl*.

4. Ta 'Marbutah (ة)

Ta 'Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الأولى (*al-falsafat al-ūlā*). Sementara *ta 'marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya:

(مناهج الأدلة دليل الإنابة , تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-‘inayah, Manāhij al-Adilah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambing (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapatkan *sayddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ,الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah

untuk hamzah yang terletak di Tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملا ئكة ditulis *mala'ikah*, جزئى ditulis *juz'i*. Adapun hamzah yang terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

SWT = Subhanahu wata'ala

SAW = Shalallahu 'alaihi wa sallam

QS. = Qur'an Surah

Terj = Terjemahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Rasa Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala kemudahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi berjudul “ Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai-nilai *Sakinah Mawaddah Warahmah* dalam Al-Qur'an Surah al-Rūm ayat 21 Pada Tradisi *Berguru*” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu.

Proses penyusunan skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan, bimbingan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Atas segala kebaikan tersebut, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Ama Samsuddin dan Ine Karmila tercinta, yang selalu menyertai langkah penulis dengan doa, kasih sayang, perhatian tanpa henti. Rasa Syukur dan terima kasih penulis sampaikan atas ketulusan, pengorbanan, serta dukungan yang diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Adik-adiku tersayang, bunda, paman serta keluarga yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan perhatian, kebersamaan, doa, dan dukungan sehingga penulis mampu melewati masa-masa penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat beserta jajarannya dan seluruh

- staf karyawan dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yang telah memberi izin peneliti untuk melakukan penelitian ini;
4. Ibu Zulihafnani, S.TH., MA. selaku ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah banyak memberi nasihat serta dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
 5. Bapak Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Ag. selaku penasihat akademik yang selalu memberikan dukungan serta dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
 6. Bapak Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan waktu dan selalu siap dalam membimbing, memberikan motivasi juga memberikan nasihat dan ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sebesar-besarnya kepada bapak peneliti ucapkan atas pikiran, waktu dan tenaga yang telah diluangkan kepada peneliti;
 7. Bapak Hardiansyah A, S. Th.I., M.Hum. selaku pembimbing II yang selalu siap dalam membimbing, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada peneliti. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas waktu pikiran dan tenaga yang sudah diluangkan kepada peneliti;
 8. Seluruh dosen, ahli staf prodi IAT, staf administrasi dan staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu peneliti dalam memudahkan segala urusan dalam penyusunan skripsi;
 9. Sahabat-sahabat tercinta Putri Enjelina, Maharani Simahbengi, Novita Manik, Desy Anna Putri yang telah menemani dan berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini dan tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, mendoakan dan saling menguatkan peneliti semoga kita semua selalu sehat dan sukses kedepannya;
 10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2022 yang tidak bisa disebutkan satu

persatu yang selama ini telah bersama-sama untuk memperjuangkan impiannya, memberikan doa dan semangat kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi;

11. Untuk Tiara Simahbengi yaitu diri saya sendiri terimakasih telah berjuang dan kuat sampai titik ini, yang tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan.
12. Kepada abang Fauzi, kakak Rita dan Ira peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan bantuan, dan dukungan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan moril maupun bantuan yang diberikan sangat berarti dan menjadi salah satu faktor penting dalam terselesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh informan yang meluangkan waktu kepercayaan selama proses penelitian. partisipasinya sangat membantu penulis dalam memperoleh data yang akurat serta memperdalam pemahaman terhadap tema yang dikaji. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SAW Amiin.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penyajian, kedalaman dan analisisnya. Segala bentuk saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 12 Januari 202

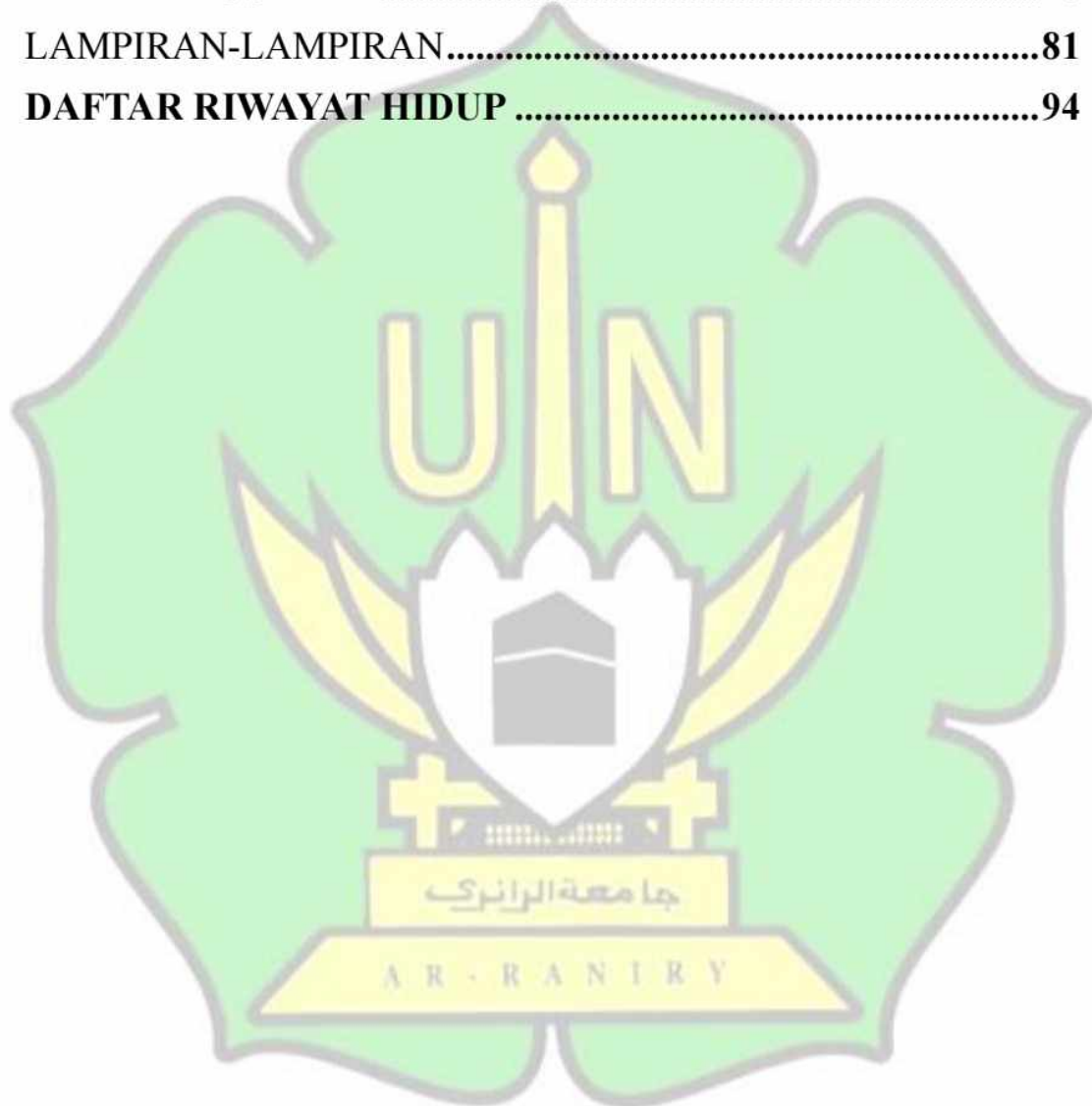


Tiara Simahbengi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SETELAH DIUJI.....	iii
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	9
A. Kajian Kepustakaan.....	9
B. Kerangka Teori	18
C. Definisi Operasional.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Sumber Data.....	30
D. Teknik pengumpulan data	32
E. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Tradisi <i>Berguru</i> dalam Masyarakat Gayo	40

C. Pemahaman Nilai <i>Sakinah, Mawaddah, Warahmah</i> dalam Tradisi <i>Berguru</i>	60
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Data Masyarakat Kampung Arul Latong 2025.....	37
Tabel 4. 2	Data Keberagaman Etnis di Kampung Arul Latong.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Wawancara	81
Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara	84
Lampiran 3: Surat Keputusan (SK).....	89
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian	90
Lampiran 5: Surat Balasan Penelitian	92
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup	94



BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Masyarakat Gayo yang mendiami dataran tinggi Aceh memiliki warisan budaya yang sarat dengan nilai-nilai ke Islaman, yaitu tradisi *berguru*. Tradisi *berguru* merupakan prosesi adat pernikahan suku Gayo yang telah berlangsung sejak lama. Budaya atau tradisi leluhur adat pernikahan suku Gayo yang sudah sama usianya dengan adat-istiadat lainnya seperti *didong*. Tradisi *berguru* merupakan prosesi dalam adat pernikahan suku Gayo dilaksanakan menjelang pernikahan calon pengantin sebagai detik-detik terakhir sebelum pelepasan seorang anak yang akan menjalani perjuangan panjang hidup rumahtangga dengan pasangannya, sebelum terpisah dengan kedua orang tuanya.¹

Prosesi *berguru* biasanya dilakukan oleh Tengku *imem* yang ada di desa. Pada kegiatan *berguru* calon pengantin ikut duduk mendengar nasihat yang diberikan. Keluarga calon pengantin turut mendampingi selama prosesi *berguru* berlangsung dari awal hingga akhir. Rangkaian terakhir dilakukan dalam rangkaian *berguru* adalah tawar dan salam-salaman oleh calon pengantin sebagai tanda terima kasih kepada orang tua dan keluarga serta permohonan izin untuk melepas masa lajang.² Tujuan dari adat *berguru* adalah memberi pembekalan berupa nasihat *Ejer Muarah Manat Mupetenah* tentang cara berumah tangga, kewajiban suami istri sesuai dengan ketentuan agama Islam dan adat istiadat. Bimbingan dilaksanakan dengan tokoh-tokoh adat

¹ Zikrullah dan Munzir, Konsep Dakwah dalam Tradisi *Berguru* Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah, dalam *Jurnal Adijaya Jurnal Multidisiplin Volume 1 Nomor 1* (2023), hlm. 664.

² Erma Mahara, Komunikasi dalam Prosesi *Beguru* pada Adat Pernikahan Etnis Gayo di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dalam *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin Volume 8 Nomor 8*, (2024), hlm.547.

kampung setempat dimana orang yang ingin melangsungkan perkawinan.

Nasihat yang disampaikan mengenai cara menjalankan pernikahan yang baik dan benar secara agama dan adat, mencakup mematuhi perintah suami, menjalankan kewajiban sebagai istri/suami, menjadi imam dalam keluarga, dan sebagaimana nilai-nilai tradisi masyarakat Gayo di ungkapkan dalam berbagai pepatah adatnya. Kata-kata adat itu merupakan hukum adat.³ Tradisi *berguru* bertujuan membentuk keluarga yang sah secara hukum adat dan agama, sekaligus mencerminkan fondasi idea dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana yang tergambar dalam ayat Al-Qur'an surah al-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّؤم: ٢١)

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu mu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rūm: 21).

Kandungan ayat surah al-Rūm ayat 21 menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam ideanya adalah melahirkan jalinan ketentraman (*Sakinah*), rasa kasih sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan, dan oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pernikahan merupakan

³ Erna Fitriani Hamda, Sri Kintan TH dkk., “Tradisi *Beguru* dalam Budaya Pernikahan Adat Gayo”, dalam *Jurnal Aceh Anthoropological Volume 7 Nomor 2* (2023), hlm. 186.

salah satu bentuk *hablu min ann-nas* yang dibahas dalam Al-Qur'an. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang bukan muhrim.⁴ Pernikahan dalam Islam pada hakikatnya adalah perintah agama dan setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah seorang hamba kepada Allah SWT mengenai pernikahan pasti memiliki tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.⁵

Sejalan dengan konsep tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan tahun 2021 menunjukkan bahwa kehidupan keluarga menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kesejahteraan subjektif masyarakat. Di Provinsi Aceh, indeks kebahagiaan tercatat sebesar 71,24 yang mengindikasikan bahwa kualitas kehidupan keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk kebahagiaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya menjadi ajaran normatif dalam agama, tetapi juga merupakan kebutuhan sosial yang nyata namun demikian, tercapainya kebahagiaan keluarga sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap nilai-nilai yang menjadi landasan dalam membangun rumah tangga, termasuk nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.⁶

Berdasarkan observasi awal peneliti sebagai bentuk kontribusi peneliti menemukan bahwa tidak semua masyarakat memahami secara utuh pesan-pesan yang disampaikan dalam tradisi *berguru*. Menurut hasil wawancara awal peneliti bersama

⁴ Anist Suryani and Kadi, Keluarga, Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga, dalam *Ma'alim Jurnal Pendidikan Islam Volume 1 Nomor 1* (2020), hlm. 59.

⁵ Aunur Rahum Faqih Umar Haris sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm.17.

⁶ BPS, Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi, 2021, .

Basaruddin, Subhan, dan Sulaiman bahwa proses adat *berguru* mengandung nilai-nilai Islam, karena pesan-pesan yang disampaikan bersumber dari syari'at Islam, meskipun pesan-pesan tersebut bersumber dari syari'at Islam, sebagian masyarakat tidak memahaminya secara utuh pesan disampaikan menggunakan bahasa adat yang simbolik dan tidak umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta masyarakat yang tidak mendalami pesan-pesan *berguru* sehingga tidak menyadari betapa pentingnya pemahaman nilai-nilai Islami, terutama dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai dengan nilai-nilai surah al-Rūm ayat 21.⁷ Setiap ada acara *mungerje* (pernikahan) selalu diadakan acara *berguru*, namun keaslian *berguru* sudah mulai luntur disebabkan oleh banyak hal, di antaranya karena kemajuan dan juga konsep pernikahan yang dianut.⁸

Salahsatu bentuk penyampaian pesan dalam adat *berguru* disampaikan melalui bahasa simbolik atau kiasan, seperti dalam ungkapan : *Ke sekiren enge rubu kayu pelongohen mu, enti kawo lupen ken supu serule. Ike sekiren demuko kase lemak niken so rokot item enti datenko tue*. Ungkapan bahasa Gayo sarat dengan makna yang mendalam. *Kayu rubu* menggambarkan kehidupan baru yang lebih tenang dan terhormat setelah menikah, di mana pasangan (suami/istri) menggantikan peran orang tua yang senantiasa sebagai pelindung utama. *Supu serule* melambangkan kasih sayang orang tua yang senantiasa melindungi dan berkorban meskipun usia terus menua. *Lemak niken* berarti pujian atau sanjungan dari masyarakat karena kedudukan sosial yang meningkat setelah menikah. *Rokot item enti datenko tue* adalah

⁷ Hasil Wawancara bersama Basaruddin, Subhan dan Sulaiman, Masyarakat kampung Arul Latong, Tanggal 30 Oktober 2024 di Kampung Arul Latong.

⁸ Muzakkir Zabir Amna Farida, Sistem Sarak Opat dalam *Beguru* Studi Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, dalam *Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam Volume 4 Nomor 2*, (2020), hlm23.

peringatan agar tidak melupakan nasihat orang tua dan asal-usul diri, karena keberadaan anak hari ini tidak terlepas dari peran dan doa orang tua. Bahasa halus atau kiasan bukan hanya menunjukkan estetika komunikasi dalam budaya Gayo, juga sarana penyampaian nilai-nilai Islami yang mencerminkan tanggungjawab, penghormatan kepada orang tua, serta pentingnya membina rumah tangga dengan kesadaran spiritual yang kuat.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, tradisi *berguru* kini menghadapi tantangan seiring dengan perubahan sosial, budaya dalam masyarakat. Kendala yang memicu adalah kurangnya pemahaman generasi muda terhadap pesan-pesan adat yang disampaikan dalam prosesi *berguru*. kurangnya pemahaman tentang pesan adat disebabkan oleh penggunaan ungkapan-ungkapan adat dan bahasa kiasan yang memiliki makna dalam, namun tidak lagi umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya nilai-nilai ke-Islaman yang hendak ditanamkan melalui tradisi *berguru* seperti *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* sebagaimana tercantum dalam Qur'an surah al-Rūm ayat 21 tidak sepenuhnya di pahami atau di maknai sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya efektivitas tradisi *berguru* sebagai media penanaman nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Permasalahan utamanya adalah tidak optimalnya pemahaman masyarakat terutama generasi muda terhadap nilai *sakinah mawaddah* dan *warahmah* yang disampaikan pada tradisi *berguru*, disebabkan oleh bahasa adat yang simbolik, tidak lagi akrab dikalangan muda, serta minimnya pendalaman terhadap pesan-pesan adat.

Permasalahan yang telah diuraikan mendorong peneliti untuk mengkaji secara mendalam untuk mendapatkan jawaban akurat tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* dalam tradisi *berguru*, sebagaimana termuat dalam kandungan surah al-Rūm ayat 21.

Salahsatu penelitian relevan adalah penelitian Winjayadi yang mengkaji praktik masyarakat suku Gayo dalam tradisi

pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an pada tradisi *berguru*. Penelitian tersebut fokusnya terletak pada peran pembacaan Al-Qur'an dalam prosesi adat pernikahan Masyarakat Gayo⁹, namun, penelitian yang peneliti lakukan berbeda karena menitik beratkan pada pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai *sakinah, mawaddah warahmah* dalam tradisi *berguru*, sebagaimana yang termuat dalam surah al-Rūm ayat 21. Penelitian menghadirkan kebaruan dengan mengabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan surah al-Rūm ayat 21 dan studi budaya terhadap tradisi *berguru* dalam pernikahan suku Gayo. Penelitian yang dilakukan tidak hanya menggali makna *sakinah, mawaddah, warahmah* dari prespektif Al-Qur'an, tetapi juga menelusuri bagaimana nilai-nilai tersebut dipahami secara nyata dalam tradisi lokal.

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mempertahankan nilai-nilai ke Islaman dalam tradisi lokal serta memberikan pemahaman praktis bagi masyarakat, agar adat *berguru* tetap relevan di tengah modernisasi dan perubahan sosial budaya. Secara teoritis, penelitian dilakukan untuk memperkaya *khazanah* keilmuan tentang kajian *living Qur'an* serta kontribusi adat *berguru* dalam membentuk keluarga Islami. Secara praktis, penelitian yang dilakukan memberikan pemahaman mendalam bagi masyarakat suku Gayo serta menjadi acuan bagi tokoh adat, *sarak opat*, dan pemerintah adat dalam menyampaikan pesan-pesan Islami melalui tradisi adat.

Fokus penelitian yang dilakukan adalah untuk melihat dan memahami bagaimana tradisi *berguru* dalam pernikahan suku Gayo dapat menjadi media untuk menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam surah al-Rūm ayat 21, serta sejauh mana nilai-nilai tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan Masyarakat.

⁹ Winjayadi, Praktik Masyarakat Suku Gayo dalam Tradisi Pembacaan Ayat-Ayat Al- Qur'an pada Adat *Berguru* (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024), hlm.95.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul : *Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Al-Qur'an Surah Al-Rūm Ayat 21 Pada Tradisi Berguru*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *berguru* sebagai media penanaman pesan-pesan keagamaan dan nilai-nilai kehidupan berkeluarga dalam pernikahan Masyarakat Gayo?
2. Bagaimana masyarakat Gayo memahami nilai-nilai *sakinah, mawaddah warahmah* yang disampaikan dalam tradisi *berguru* dan relevansinya terhadap tafsir Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *berguru* sebagai media penanaman pesan-pesan keagamaan dan nilai-nilai kehidupan berkeluarga dalam pernikahan Masyarakat Gayo.
2. Mengetahui ragam pemahaman masyarakat Gayo terutama generasi muda, terhadap nilai-nilai *sakinah mawaddah warahmah* yang disampaikan melalui tradisi *berguru*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis harapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah dan memperluas khazanah kajian ilmiah tentang adat *berguru* khususnya dalam upacara pernikahan suku Gayo serta menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian yang berkaitan dengan tema tersebut.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktisnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Masyarakat suku Gayo mengenai nilai-nilai Islami, khususnya *sakinah, mawaddah, warahmah* yang terkandung dalam tradisi *berguru*.
- b. Menjadi acuan bagi tokoh adat, *sarak opat, reje-reje* kampung untuk melestarikan serta menyampaikan pesan-pesan Islami dalam tradisi *berguru* secara efektif dan mudah dipahami oleh generasi muda.
- c. Memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian nilai-nilai Islam dalam budaya lokal ditengah perubahan sosial dan modernis



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Kepustakaan

Kajian tentang tradisi *berguru* dan nilai-nilai *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam pernikahan suku Gayo telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Secara umum, peneliti menemukan bahwa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini dapat dikelompokkan kedalam beberapa fokus kajian, diantaranya:

Pertama, kajian yang didapat dikategorikan sebagai penelitian yang berfokus pada integrasi adat *berguru* dan program Genre dalam pendidikan pernikahan. Ada yang berfokus pada proses nilai-nilai bimbingan pranikah tradisional dalam budaya Gayo, sebagai bagian dari pelestarian dan juga pendidikan pernikahan yang berbasis kearifan lokal seperti penelitian yang dilakukan oleh Sahriza, yang mengkaji bimbingan pra nikah adat suku Gayo dalam upacara tradisional yang dikenal sebagai *sinte mungerje*, mengandung nilai-nilai spiritual, pendidikan, dan sosial. Praktik *berguru* masih dilakukan sebagian masyarakat di Aceh Tengah meskipun, sebagian besar generasi muda sudah tidak lagi menjalankannya karena pengaruh modernisasi dan kurangnya informasi tentang adat¹, ada juga yang fokus pada bagaimana nilai-nilai pendidikan pernikahan pada adat *berguru* bisa sejalan atau mendukung tujuan program Genre BKKBN seperti penelitian yang dilakukan oleh Mohd Kalam Daud menemukan bahwa adat *berguru* dan GenRe dari BKKBN keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga berkualitas melalui bimbingan pranikah, namun berbeda dalam pendekatan dan sasaran. Adat

¹ Sahriza, *Bimbingan Pranikah dalam Nilai-nilai " Sinte Mungerje" pada Suku Gayo* (Tesis, (belum di terbitkan) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm.197.

berguru bersifat lokal dan berbasis adat-religius, sedangkan GenRe bersifat nasional dan edukatif-preventif.²

Kedua, kajian yang didapatkan adalah kajian budaya Islam dan kearifan lokal dalam tradisi pernikahan Masyarakat Gayo, kajian berfokus pada pemahaman dan pelestarian adat pernikahan suku Gayo (*edet mungerje*) sebagai bentuk pendidikan karakter berbasis budaya lokal dan nilai ke-Islaman seperti penelitian yang dilakukan oleh Sulma Mafirja dan Kawan-kawan yang mengkaji rangkaian pelaksanaan *edet mungerje* berdasarkan kearifan lokal suku Gayo Takengon Aceh Tengah menunjukkan bahwa *edet mungerje* adalah rangkaian adat pernikahan suku Gayo yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Tahap pentingnya adalah *berguru*, yaitu bimbingan pranikah yang berisi nasihat adat dan agama bagi calon pengantin. Tradisi *berguru* bukan hanya sekedar upacara seremonial melainkan sebagai media pembentukan karakter dan penguatan nilai keluarga dalam masyarakat,³ ada yang berfokus pada fungsi kepemimpinan adat *sarak opat* dalam melestarikan nilai-nilai Islam dan budaya lokal melalui tradisi *berguru* dalam pernikahan Masyarakat Gayo seperti penelitian yang dilakukan oleh Muzakkir Zabir dan Amna Farida menunjukkan bahwa *sarak opat* berperan penting dalam *berguru*, tradisi bimbingan pranikah Masyarakat Gayo. Mereka menyampaikan nasihat adat dan agama kepada calon pengantin sebagai bentuk pembinaan rumahtangga. Tradisi *berguru* masih lestari, namun menghadapi tantangan seperti menurunnya minat generasi muda dan perbedaan latar budaya. *Berguru* tetap menjadi warisan penting dalam membentuk karakter dan memperkuat nilai

² Mohd Kalam Daud dan Dasmidar, Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan Korelasinya dengan Adat *Beguru* dalam Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues), dalam Jurnal *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1* Nomor 1, (2017), hlm.170.

³ Sulma Mafirja, Siti Zahra Bulantika, and Aisyi Salsabila Hanum, Rangkaian Pelaksanaan '*Edet Mungerje*' berdasarkan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) Suku Gayo Takengon Aceh Tengah, (Paper Presentasi pada Seminar Nasional dan Workshop Bimbingan dan Konseling 2018).

kekeluargaan,⁴ ada juga yang berfokus kajiannya pada cara orang menyampaikan pesan atau nasihat dalam tradisi *berguru*, baik secara langsung, simbolis, maupun spiritual seperti penelitian yang dilakukan oleh Erma Mahara menemukan bahwa prosesi adat *berguru* dalam adat pernikahan suku Gayo di kecamatan Bukit mengandung berbagai bentuk komunikasi, seperti komunikasi interpersonal (nasihat dan meminta restu), komunikasi ritual (tepung tawar dan mandi *berguru*), komunikasi nonverbal (sungkem, peluk, ampang, *ulen-ulen*, *batil tembege*) serta komunikasi seperti doa. Seluruh elemennya berfungsi sebagai media penyampaian nilai agama, adat, dan moral kepada calon pengantin, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan komunikasi, yaitu hambatan sosiologis, psikologis, semantik, mekanis dan ekologis, yang dapat mengurangi efektivitas pesan yang disampaikan. Tradisi *berguru* meskipun masih dilestarikan, diperlukan penguatan pemahaman dan strategi komunikasi agar pesan adat tetap tersampaikan secara utuh kepada generasi muda.⁵

Ketiga, kajian yang membahas tentang pesan dakwah terdapat dalam pernikahan suku Gayo. Ada kajian yang berfokus pada konsep dakwah Islam *berguru* dalam hukum adat bagi Masyarakat Gayo penelitian yang dilakukan oleh Amrizal menunjukkan bahwa prosesi *berguru* dalam adat pernikahan Masyarakat Gayo mengandung konsep dakwah Islam yang kuat, nilai-nilai yang terkandung meliputi pendidikan aqidah, ibadah, dan akhlak, yang disampaikan melalui nasihat langsung oleh imam kampung kepada calon mempelai. Dakwah dalam *berguru* bertujuan membekali calon pengantin dengan pemahaman agama agar mampu membina rumahtangga sesuai syari'at Islam dan adat

⁴ Muzakkir Zabir and Amna Farida, Sistem *Sarak Opat* dalam *Beguru* (Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah), dalam *Jurnal Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam Volume 4 Nomor 2*, (2020), hlm.22-33.

⁵ Erma Mahara, Komunikasi dalam Prosesi *Beguru* pada Adat Pernikahan Etnis Gayo Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dalam *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin Volume 8 Nomor 8*, (2024), hlm.554.

Gayo. Isi dakwah mencakup ajaran tentang tauhid, kewajiban suami istri, serta adab dalam kehidupan keluarga. Tradisi *berguru* tetap dijaga sebagai warisan budaya yang menyatukan nilai adat dan agama dalam satu kesatuan yang harmonis,⁶ kajian yang fokus pada konsep dakwah terdapat dalam adat *berguru* di kabupaten Bener Meriah seperti penelitian yang dilakukan oleh Zikrullah menunjukkan bahwa adat *berguru* dalam Masyarakat Gayo merupakan warisan budaya leluhur yang sarat dengan nilai-nilai ke Islaman, khususnya dakwah dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Tradisi *berguru* tidak hanya mengandung pesan-pesan keagamaan seperti akidah, akhlak, dan pendidikan anak, juga mencakup nilai-nilai sosial, budaya, moral, tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Peran ulama dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian adat *berguru* terutama melalui penyampaian pesan Islami dalam acara pernikahan. Menjaga eksistensinya, memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Adat Gayo sebagai lembaga pelestarian yang aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan agar nilai-nilai dakwah dalam adat *berguru* tetap hidup dan relevan dalam Masyarakat Gayo masa kini⁷, ada juga kajian yang fokus pada pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam adat *melengkan* pada upacara pernikahan suku Gayo penelitian yang dilakukan oleh Seri Mulyani menunjukkan bahwa pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam adat *melengkan* pada upacara pernikahan suku Gayo di Kecamatan Celala, kabupaten Aceh Tengah, mencerminkan nilai-nilai ke Islaman yang kuat dalam aspek akidah dan ibadah. Aspek akidah, adat *berguru* mengandung pesan penghormatan terhadap nilai-nilai Islam, kesinambungan antara

⁶ Amrizal Amrizal and Seri Mughni Sulubara, Konsep Dakwah Islam *Berguru* dalam Hukum Adat Gayo bagi masyarakat Suku Gayo Aceh Tengah, dalam *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Volume 2 Nomor 2*, (2024), hlm.409-415.

⁷ Zikrullah and Munzir, Konsep Dakwah dalam Tradisi Berguru Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah, dalam *Adijaya: Jurnal Multidisiplin Volume 1 Nomor 4*, (2023), hlm.660-670.

adat dan ajaran agama, pentingnya menjaga norma serta kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku. *Melengkan* tidak hanya menjadi ekspresi budaya lokal, juga menjadi sarana penguatan pemahaman dan praktik keagamaan dalam kehidupan masyarakat, serta menjaga keharmonisan sosial. Segi ibadah, adat *berguru* menekankan pentingnya pengabdian kepada Allah SWT melalui pelaksanaan ritual yang dilandasi kejujuran, keadilan, dan tanggungjawab. Nilai-nilai ibadah yang terkandung mencakup pentingnya pendidikan agama dan formal, kepatuhan terhadap perintah Allah dan rasul-Nya, serta ajakan untuk senantiasa berdoa dan menjauhi tipu daya dunia.⁸

Keempat, kajian yang dikategorikan sebagai penelitian yang berfokus kepada pemaparan teori dan konsep dari *sakinah mawaddah warahmah*, ada yang berfokus pada mengidentifikasi konsep dan bentuk keluarga harmonis dalam Islam berdasarkan nilai-nilai *sakinah mawaddah warahmah* penelitian yang dilakukan oleh Masri menunjukkan bahwa keluarga harmonis ditandai dengan adanya saling pengertian, cinta kasih antar anggota keluarga, musyawarah dalam mengambil keputusan, sikap saling memaafkan, serta kemampuan menerima kekurangan satu sama lain, khususnya antara suami dan istri. Implementasi dari keluarga harmonis dalam bingkai *sakinah, mawaddah, warahmah* tercermin pada keluarga *sakinah* yang hidup dalam kedamaian, saling menyayangi, dan saling melengkapi. Keluarga *mawaddah* ditandai dengan kehidupan yang cinta dan harapan, sementara keluarga *rahmah* mencerminkan kasih sayang yang tulus, baik dalam aspek material maupun non materil,⁹ ada yang fokus pada konsep *sakinah mawaddah warahmah* dalam Al-Qur'an juga pada prespektif Al-

⁸ Seri Mulyana, Pesan-Pesan Dakwah yang Terkandung dalam Adat Melengkan pada Upacara Pernikahan Suku Gayo di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, dalam *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin Volume 8 Nomor 8*, (2014), hlm.89–107.

⁹ Masri Masri, Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dalam *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam Volume 18 nomor 1*, (2024), hlm. 109–122.

Qur'an dan tafsirnya yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh A.M Ismatulloh menemukan berdasarkan penafsiran dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), konsep *sakinah mawaddah warahmah* dalam Al-Qur'an dijelaskan secara ilmiah dan global. *sakinah* dalam QS. al-Rūm ayat 21 dimaknai sebagai keadaan tenang dan cenderung, senada dengan penafsiran para ulama lainnya. Sementara itu, konsep *mawaddah dan rahmah* diuraikan melalui berbagai pandangan ulama, seperti Mujahid dan Ikrimah, yang menafsirkan *mawaddah* sebagai hubungan suami istri (nikah) dan *rahmah* sebagai belas kasih (anak). Pendapat lain menyebut *mawaddah* relevan bagi pasangan muda, sedangkan *rahmah* lebih menonjol dalam hubungan suami istri yang telah menua. Penafsirannya menunjukkan sifat akomodatif terhadap keagamaan pandangan ulama terkait makna kasih sayang dan Rahmat dalam kehidupan keluarga¹⁰, ada yang fokus pada konsep pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* menurut pandangan ulama tafsir seperti penelitian yang dilakukan oleh Gema Rahmadani dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga ideal menurut perspektif Islam. *sakinah* mencerminkan keadaan jiwa yang tenang dan damai, baik secara fisik maupun batin. *mawaddah* meliputi cinta mendalam, kasih sayang antar keluarga, dan dorongan emosional yang kuat, meskipun dapat disalah artikan jika tidak dikendalikan dengan baik. *rahmah* merupakan bentuk kasih sayang ilahiah yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan secara ikhlas kepada orang lain. Keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* demikian adalah keluarga yang hidup dalam ketentraman, diliputi cinta, kasih sayang, dan nilai-nilai pengorbanan yang tulus dalam

¹⁰ A.M. Ismatulloh, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirannya), dalam *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Volume 14 Nomor 1*, (2015), hlm.53–64.

bingkai keimanan dan ketakwaan¹¹, ada kajian yang fokus pada konsep *sakinah mawaddah warahmah* prespektif ulama jombang seperti penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Huda menunjukkan konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* menurut prespektif para ulama jombang dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dalam pernikahan dengan tujuan membentuk rumah yang bahagia serta menjalankan sunnah Rasulullah. Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan melestarikan keturunan. Terdapat tiga kunci utama yang disampaikan Allah SWT dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Faktor yang dapat memperindah dan mendamaikan rumahtangga antara lain adalah menjauhi perselingkuhan, memiliki kondisi ekonomi yang menunjang, serta mengikuti bimbingan rumahtangga yang biasanya diselenggarakan oleh Departemen Agama di Tingkat kelurahan. Keluarga juga perlu saling memahami dan menyadari peran masing-masing. Hal-hal yang dapat menghambat terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah* di jombang adapun antara lain adalah akidah yang meniyimpang, kosumsi makanan yang tidak halal dan baik, pergaulan yang tidak terjaga, serta sikap cemburu yang berlebihan¹², terakhir kajian yang fokus pada konsep *sakinah mawaddah warahmah* dan relevansinya terhadap pendidikan anak dalam keluarga seperti penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Kadi yaitu konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* menurut M. Quraish Shihab merupakan fondasi penting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan, yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak. *mawaddah dan warahmah* menjadi prasyarat mutlak untuk

¹¹ Gema Rahmadani, Muhammad Faisar Ananda Arfa dan Muhammad Syukri Albani Nasution, Konsep Pernikahan *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* menurut Ulama Tafsir, dalam *Jurnal Darma Agung Volume 32 Nomor 1*, (2024), hlm. 220–230.

¹² Mahmud Huda, Konsep Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* Prespektif Ulama Jombang, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1*, (2016), hlm. 68–82.

mewujudkan keluarga *sakinah*. keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, baik dari segi emosional maupun spiritual, Oleh karena itu, membentuk keluarga yang *sakinah* merupakan langkah awal dalam menciptakan pendidikan anak yang berkualitas. Penelitian Suryani dan Kadi juga menegaskan bahwa masih banyak nilai-nilai keluarga lama yang relevan untuk dikaji lanjut guna memperkuat peran keluarga dalam membentuk kepribadian anak sejak dini.¹³

Kelima, kajian yang membahas tentang konsep *sakinah mawaddah warahmah* dalam pandangan hukum, kajian ini fokus pada konsep *sakinah mawaddah warahmah* dalam kehidupan keluarga karir dalam prespektif hukum keluarga penelitian yang dilakukan oleh Kalindra Saputra Pulungan berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukannya disimpulkan bahwa konsepsi keluarga *sakinah* dalam keluarga karir yang ada di Kecamatan Rambah terbentuk atas dasar agama yang kuat dan sikap saling terbuka dan saling menghormati antar anggota keluarga, sifat jujur dan tenggang rasa yang diajarkan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya, serta selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT¹⁴, ada juga kajian yang fokus pada konsep *sakinah mawaddah warahmah* dalam hukum Islam seperti penelitian yang dilakukan oleh Henderi Kusmidi yaitu konsep *sakinah mawaddah dan rahmah* dalam pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis atau upaya memperoleh keturunan, melainkan merupakan jalan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

¹³ Anist Suryani and Kadi, Konsep *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga, dalam *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam Volume 1 Nomor 1*, (2020), hlm.58-70.

¹⁴ Kalindra Saputra Pulungan, Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu menurut Perspektif Hukum Keluarga, dalam *Jurnal Hukum Islam Volume 4 Nomor 1*, (2021), hlm.73-89.

Tujuan ini hanya dapat dicapai melalui ikatan pernikahan yang sah menurut ajaran agama. Ketenangan dalam rumahtangga tidak terjadi secara otomatis, melainkan merupakan proses dinamis yang membutuhkan usaha terus menerus dari kedua belah pihak. *Sakinah* dipahami sebagai kondisi yang harus senantiasa diperjuangkan dan diperbarui, meskipun dalam perjalanan pasti dihadapkan pada berbagai ujian dan persoalan. Kesungguhan dalam menyelesaikan konflik dengan dilandasi niat untuk menciptakan ketentraman merupakan ciri utama dari keluarga *sakinah*¹⁵, dan yang terakhir pada kategori ini adalah kajian yang fokus pada pandangan hukum Islam terhadap pembentukan keluarga *sakinah* bagi Wanita karir seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Afiyah dan Abd. Hadi tentang pandangan hukum Islam terhadap upaya membentuk keluarga *sakinah* bagi Wanita karir. Menunjukkan bahwa dalam mempertahankan keluarga *sakinah*, hal terpenting adalah adanya saling percaya antar pasangan meskipun keduanya sama-sama bekerja, serta saling melengkapi dan menerima kekurangan satu sama lain. Hakikatnya, keharmonisan dan keutuhan keluarga merupakan tanggungjawab seluruh anggota keluarga. Seorang wanita yang memilih untuk berkarir harus tetap mampu membagi waktunya, karena selain sebagai pekerja, ia juga memiliki peran utama sebagai istri dan ibu rumahtangga. Tugas wanita tidak hanya terbatas sebagai pendamping suami, tetapi juga harus mampu menciptakan suasana rumahtangga yang penuh kasih sayang, setia, menjaga nama baik keluarga, dan selalu mendukung suaminya. Sebagai ibu, wanita juga bertanggungjawab penuh terhadap pendidikan dan perkembangan anak-anaknya sejak dalam kandungan hingga dewasa. Wanita karir dituntut tetap menjaga perannya secara seimbang antara pekerjaan dan kewajibannya

¹⁵ Henderi Kusmidi Kusmidi, Konsep Sakina Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan, dalam *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis Volume 7 Nomor 2*, (2018), hlm.63-77.

dalam keluarga, demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawddah, dan rahmah*.¹⁶

Berdasarkan beberapa kajian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penyampaian pesan adat dalam prosesi *berguru* sering kali menghadapi hambatan, terutama dalam hal pemahaman makna. Pesan-pesan yang disampaikan menggunakan bahasa adat dan simbolik, seperti dalam bentuk melengkan, mengandung nilai-nilai yang dalam namun tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat, terutama generasi muda. Hambatan dapat berupa keterbatasan dalam memahami makna kultural, perubahan penggunaan bahasa sehari-hari, serta kesenjangan pemahaman nilai-nilai keislaman, khususnya *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam tradisi *berguru*.

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan terhadap kajian-kajian terdahulu dalam tema tradisi *berguru* dan nilai-nilai *sakinah, mawaddah, warahmah* belum peneliti temukan kajian yang secara spesifik mengkaji tentang pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai *sakinah mawaddah warahmah* dalam Al-Qur'an surah al-Rūm ayat 21 pada tradisi *berguru* . meskipun ada kajian yang membahas tentang konsep *sakinah mawaddah warahmah* dan juga tentang adat *berguru* tetapi belum ada yang secara spesifik berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai *sakinah mawaddah warahmah* dalam Al-Qur'an surah al-Rūm ayat 21 pada tradisi *berguru* , maka penelitian ini akan berusaha dan fokus untuk mengisi kekosongan pada aspek tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Pendekatan Tafsir Sosial

Kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan jaringan sosial yang mengikat orang menjadi suatu kehidupan bersama. Jaringan

¹⁶ Siti Afiyah and Abd Hadi, Pandangan Hukum Islam terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir, dalam *Josh : Journal of Sharia Volume 1 Nomor 2*, (2022), hlm. 100–112.

sosial yang bersifat dinamis atau selalu berubah. Keniscayaan adanya perubahan dalam masyarakat meniscayakan pula adanya perubahan dalam sebuah penafsiran. "Perubahan" di sini bukan berarti perubahan yang meninggalkan akarnya, perubahan tanpa pijakan dan tanpa rambu, tetapi sebuah perubahan pendekatan penafsiran yang tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah tafsir atau *uṣūl al-tafsīr*¹⁷ dengan demikian, dinamika kehidupan sosial menuntut hadirnya pendekatan penafsiran yang mampu berdialog dengan realitas masyarakat dalam konteks ini, pendekatan tafsir sosial menjadi relevan karena berupaya memahami pesan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang terus berkembang, tanpa melepaskan landasan kaidah-kaidah *uṣūl al-tafsīr* sebagai pijakan utama.

Pendekatan teoritis tafsir sosial, merupakan implementasi dari dialektika sosial kemasyarakatan yang digali oleh para mufassir untuk kemaslahatan umat. Untuk menjembatani nuansa dialektika dalam penafsiran al Qur'an. Pendekatan tafsir sosial adalah salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang memfokuskan pada hubungan teks Al-Qur'an yang memfokuskan pada hubungan teks Qur'ani dengan realitas sosial kemasyarakatan, sehingga tidak hanya berhenti pada makna literal ayat, tetapi juga memperhatikan konteks sosial budaya dan sejarah masyarakat pembaca untuk menghasilkan pemahaman yang aplikatif dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menegaskan bahwa wahyu yang turun dalam ruang kosong, tetapi menjawab persoalan umat dan masyarakat pada masa turunnya dan relevan bagi masyarakat masa kini. Tafsir sosial adalah metode tafsir Al-Qur'an yang menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial dan budaya masyarakat sehingga makna ayat tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga bisa diaplikasikan

¹⁷ Ahmad Ari Masyhuri, Tafsir Sosial dalam Prespektif Al-Qur'an, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan volume 2 Nomor 2*, (2018), hlm. 472.

secara kontekstual untuk memberikan Solusi teologis dan praktis atas fenomena sosial yang terjadi.

Urgensi tafsir sosial berangkat dari kenyataan bahwa teks Al-Qur'an telah final dan terus berkaitan dengan konteks situasi sosial diturunkannya, karena itu, untuk menjawab perkembangan sosial kemasyarakatan yang terus bertransformasi memerlukan seperangkat alat dan teori akademik, dalam mendeteksi dinamika wacana yang terus berkembang. Dialektika merupakan cerminan alat deteksi dini dalam memberikan pemaknaan konsepsional pendekatan tafsir sosial, sebagaimana teori dialektika ada 3 (tiga) hal yang saling terkait dengan konteks sosial,²¹: (1) Kontestasi wacana, yakni hal-hal yang sedang terjadi dan yang sedang berlangsung. (2) Pelibatan wacana, yakni orang-orang yang terlibat, sifat, kedudukan, serta peran, (3) Sarana dan prasarana wacana, yakni bagian yang sedang diperankan oleh bahasa dalam situasi dan kondisi sosialnya.¹⁸

Pendekatan tafsir sosial ini menjadi dasar teoritis penting dalam penelitian karena fokus penelitian adalah menggali bagaimana masyarakat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam Qur'an surah al-Rūm ayat 21 dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo melalui tradisi *berguru*.

2. *Adabī Ijtimā'ī*

Pendekatan *Adabī Ijtimā'ī* merupakan salah satu corak tafsir yang menekankan keseimbangan antara keindahan bahasa Al-Qur'an dan relevansinya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu *adabi* yang berkaitan dengan aspek sastra dan keindahan bahasa, serta *ijtima'i* yang merujuk pada aspek sosial kemasyarakatan. Dalam kajian ilmu

¹⁸ Ahmad Ari Masyhuri, Tafsir Sosial dalam Prespektif Al-Qur'an, dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan volume 2 Nomor 2*, (2018), hlm. 480.

tafsir modern, corak ini dipahami sebagai metode penafsiran yang tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga berupaya mengaitkan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial umat.

Adabī Ijtimā'ī menurut Manna Al-Qathan adalah tafsir yang diperkaya dengan Riwayat *salaf al-ummah* dan dengan uraian tentang *sunnatullāh* yang berlaku dalam masyarakat. Menguraikan gaya Al-Qur'an yang pelik dengan cara menyingkapkan maknanya dengan ibarat-ibarat yang mudah serta berusaha menerangkan masalah-masalah atau *musykil* dengan maksud untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan Islam serta penyakit masyarakat dengan petunjuk Al-Qur'an. Corak *Adabī Ijtimā'ī* merupakan tafsir yang mengedepankan aspek budaya masyarakat yang terjadi di daerah tafsir. *Adabī Ijtimā'ī* menekankan penelitiannya tentang keindahan corak bahasa Al-Qur'an dan ketepatan tajuk rencana yaitu dalam penafsirannya terdapat kearifan dari nilai-nilai Islam dan nilai intelektual. Gaya *Adabī Ijtimā'ī* makna yang terkandung dalam setiap ayat terkait dengan *sunnatullāh* dan peran serta posisi akal juga sangat penting. Maka untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat tafsir ini ditulis sebagai rujukan hidup bagi masyarakat.

Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab merupakan salah satu tafsir kontemporer Indonesia yang bercorak *Adabī Ijtimā'ī*. Corak ini tampak dalam bagian pengantar volume I, terutama pada penjelasan mengenai metode, tujuan, dan arah penafsirannya dalam pengantar tersebut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa tafsirnya disusun dengan tujuan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup yang relevan dengan dinamika masyarakat modern. Ia menegaskan bahwa penafsiran tidak hanya berhenti pada analisis kebahasaan semata, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial, psikologis, dan budaya masyarakat tempat ayat itu dipahami.

Penafsiran, menurutnya, perlu menghadirkan nilai-nilai Al-Qur'an secara kontekstual agar mampu memberi solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan.

Selain itu, dalam pengantar juga dijelaskan pentingnya memahami keserasian ayat dan struktur surah (munasabah), sehingga Al-Qur'an dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Perhatian terhadap aspek kebahasaan, keindahan susunan ayat, serta hubungan antar ayat menunjukkan dimensi *adabi* dalam penafsirannya. Sementara penekanan pada relevansi sosial, fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, serta upaya menjawab problem kemasyarakatan menunjukkan dimensi *ijtima'i*.

Ciri corak *Adabī Ijtimā'ī* dalam Tafsir Al-Misbah tampak dalam:

1. Penjelasan ayat dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami.
2. Penekanan pada pesan moral dan sosial ayat.
3. Relevansi penafsiran dengan realitas masyarakat.
4. Integrasi antara aspek sastra (balaghah) dan dimensi sosial kemasyarakatan.¹⁹

Tafsir Al-Misbah dengan demikian dapat dikategorikan sebagai tafsir bercorak *Adabī Ijtimā'ī* karena memadukan perhatian terhadap keindahan bahasa Al-Qur'an dengan analisis sosial yang kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat.

Corak penafsiran dalam Tafsir An-Nuur karya Hasbi Ash-Shiddieqy menampakkan corak tentang fiqh atau hukum Islam yang cukup jelas. Hal ini terbukti dengan luasnya penafsiran ayat-

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 13-25.

ayat yang berkaitan dengan hukum atau masalah-masalah fiqh. Mengingat bahwa Hasbi sendiri memiliki latar belakang akademik syariah namun, meskipun tafsir ini didominasi dengan corak fiqh, itu tidak menafikan corak lainnya seperti corak *adab al-ijtima'i*. Hal tersebut karena Hasbi menyebutkan dalam muqaddimah tafsirnya bahwa ia ingin menjadikan tafsir An-Nur ini mudah dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga semaksimal mungkin masyarakat dapat memahami isi kandungan Al-Qur'an²⁰. Pemahaman Hasbi tersebut tentu erat kaitannya dengan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam terlebih lagi pada era 50-an yang pada masa itu mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani di kebun, sawah, ladang dan lain sebagainya. tentu agak sulit bagi para perempuan yang berprofesi demikian jika pemaknaan jilbab harus dipahami dengan menutupi bagian kepala dan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oleh karena itu, agar mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan penulisan kitab tafsir ini, maka penafsiran Hasbi sangat tampak berusaha memahami situasi dan kondisi masyarakat Indonesia²¹ dengan demikian tampak bahwa corak penafsiran Tafsir An-Nuur karya Hasbi Ash-Shiddieqy menunjukkan kecenderungan *Adabī Ijtimā'ī*, karena penafsirannya berupaya memahami dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masanya. Penjelasan ayat tidak dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat, melainkan disesuaikan agar ajaran Al-Qur'an mudah dipahami, diterima, dan diaplikasikan sesuai dengan situasi sosial yang berkembang. Hal ini menunjukkan adanya orientasi sosial yang kuat dalam penafsirannya, yang menjadi ciri utama corak *ijtima'i* dalam tafsir.

²⁰ Ahmad Yusuf, Ashfia Latifah Rahmadina, dan Eni Zulaiha, Manhaj Khusus *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur* Karya Hasby Ash-Shiddieqy dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Volume 5 Nomor 6*, (2025), hlm. 1399.

²¹ Iffatul Bayyinah, Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur Karya M. hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Jurnal Ilmu Agama Volume 21 Nomor 2* (2020), hlm. 272-273.

3. Definisi Operasional

1. Pemahaman Masyarakat

Kata pemahaman berasal dari kata dasar paham menurut KBBI didefinisikan sebagai pandai dan mengerti benar akan suatu hal. Kata pemahaman didefinisikan sebagai cara memahami dan kemudian dapat mengungkapkan makna dari suatu ide²². Sudaryono menurutnya pemahaman adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menangkap makna dan arti dari suatu bahan yang dipelajari, kemudian dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu kebentuk yang lainnya.

Masyarakat menurut KBBI adalah sekelompok manusia dalam arti yang seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²³ Masyarakat merupakan satu sistem hidup bersama di mana mereka menciptakan nilai, norma, dan kebudayaan bagi kehidupan mereka Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.²⁴

Pemahaman masyarakat yang penulis maksud adalah kemampuan masyarakat Gayo di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah dalam menangkap, memaknai, serta menjelaskan kembali nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* yang terkandung dalam tradisi *berguru*. Pemahaman tersebut tidak hanya terbatas pada pengetahuan secara lisan, tetapi juga mencakup bagaimana masyarakat mengartikan

²² Ruth M Simanjuntak et al., Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik Menggunakan CORE, dalam *Jurnal Basicedu* Volume 7 Nomor 5, (2023), hlm.3103.

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," *Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*, 2016.

²⁴ Henni Endayani Ekka Susanti, Yummy Jumiati Marsa, "*Sosiologi Pendidikan*", (Medan : Perdana Publishing ,2022),hlm.93.

nilai *sakinah* , *mawaddah* serta *warahmah* yang tercermin dalam praktik dan nasihat adat pada prosesi *berguru*.

2. Nilai-nilai

Nilai menurut KBBI memiliki beberapa arti utama, harga, angka kepandaian, mutu atau kadar, sifat-sifat penting yang berguna bagi kemanusiaan dan sesuatu yang menyempurnakan manusia²⁵. Nilai dalam kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Nilai adalah sesuatu yang abstrak, ideal bukan konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan yang dikehendaki atau juga sebaliknya disenangi dan juga tidak disenangi. Ngalm Purwanto menyatakan menurutnya bahwa nilai yang ada pada seseorang yang dipengaruhi oleh keadaan adat istiadat, etika, kepercayaan dan agama yang dianut. semuanya mempengaruhi sikap, pendapat, dan bahkan pandangan hidup individu yang selanjutnya akan tercermin dalam ataat cara bertindak dan bertingkah laku dalam pemberian penilaian. Nilai disimpulkan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manusia tentang sesuatu yang baik dan buruk yang bisa di ukur oleh agama, tradisi, moral, etika dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat.²⁶

Nilai-nilai yang penulis maksud adalah prinsip atau ukuran yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat, yang bersumber dari ajaran agama, adat, dan norma sosial, serta menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam penelitian penulis diartikan sebagai edoman yang membentuk perilaku keluarga Islami sesuai prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.

3. *Sakinah*, *Mawaddah*, *Warahmah*

Sakinah dalam bahasa Arab, megandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, dan

²⁵Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, Kementrian dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2016.

²⁶ Niken Ristianah, Internalisasi Nilai-nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan, dalam *Jurnal PAI Volume 3 Nomor 1*, (2020), hlm.2-3.

memperoleh pembelaan. *Sakinah* dalam KBBI memiliki arti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Kata *sakinah* itu diambil dari Al-Qur'an surah al-Rūm ayat 21, yang artinya bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi setiap manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lainnya. *Sakinah* menurut M. Quraish Shihab diambil dari akar kata *sakana* yang artinya diam atau tenangya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* didalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.²⁷

Mawaddah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara, dan menggebu. *Mawaddah* berasal dari akar kata yang maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan yang dimaksud adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Mawaddah* karena itu disebut sebagai cinta plus bukan sekedar rasa cinta yang mudah pudar ketika hati sedang kesal. *Mawaddah* adalah cinta plus yang karena dalam hatinya bersemi *mawaddah* tidak akan mudah memutuskan hubungan disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan.²⁸

Rahmah juga berakar dari bahasa arab yang artinya adalah ampunan, Rahmat, rezeki, dan karunia. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya karena itu, dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya dan menolak segala yang berusaha mengganggu dan memperkeruhnya.²⁹

²⁷ Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah", dalam *Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam Volume 18 nomor 1*, (2024), hlm. 116.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an & Nasihat Perkawinan untuk Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), hlm,118-119.

²⁹ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Media Utama, 1996), hlm,277,

Sakinah, mawaddah dan Warahmah yang penulis maksud adalah nilai-nilai dasar dalam kehidupan rumah tangga yang bersumber dari ajaran Islam. *Sakinah* berarti ketenangan dan ketenteraman yang dinamis dalam keluarga. *Mawaddah* adalah cinta yang mendalam dan tulus, yang lahir dari kelapangan hati serta terhindar dari keburukan. *Warahmah* merupakan sikap kasih sayang yang mendorong suami dan istri untuk saling melindungi, membantu, dan menguatkan dalam setiap keadaan.

4. Tradisi *Berguru*

Tradisi menurut KBBI adalah kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat juga penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Tradisi adalah kebiasaan tingkah laku atau juga tindakan yang dijalankan secara turun-temurun didalam kehidupan masyarakat. Dunia sudah sangat berkembang dari segi informasi juga teknologi tetapi tradisi tidak akan hilang, dengan adanya sistem informasi itu yang membuat tradisi bisa terus diturunkan baik itu secara lisan maupun tulisan yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya.³⁰

Berguru adalah proses memberi bekal ilmu yang berkaitan tentang rumahtangga kepada seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. *Berguru* saat ini sudah ditetapkan sebagai bagian dari tahapan prosesi resmi adat pernikahan suku Gayo. Prosesi *berguru* tujuannya untuk menjalin hubungan silaturahmi, juga menjadi media dakwah dalam menyampaikan pesan-pesan keislaman, *berguru* bertujuan untuk memberi bekal atau nasihat (*ejer muarah manat mupetenah*) tentang bagaimana membina kehidupan

<http://books.google.co.id/books?id=TN5t2bXmqZ4C&pg=PA3&dq=wawasan+a+l+quran&hl=id&newbks>.

³⁰ Najma Salamah and Fauzi Ahmad Raihan, et al., "Ketaatan Sosial di dalam Tradisi Saparan pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga," dalam *Jurnal Kultur Volume 2 Nomor 2*, (2023), hlm. 151.

berumah tangga, juga membahas tentang hak juga kewajiban suami-istri yang sesuai dengan syari'at Islam, dalam adat istiadat juga disampaikan nasihat tentang bagaimana membina hubungan antar manusia yang ada dilingkungan sekitar dan dengan keluarga suami atau istri biasanya nasihat ini disampaikan dengan bahasa adat atau istilah adat yang disebut dengan *melengkan*. *Melengkan* adalah salah satu bentuk kesenian tradisional yang berasal dari Masyarakat Gayo di Aceh. *Melengkan* merupakan seni bertutur berupa puisi lisan atau sya'ir yang disampaikan secara ritmis dan berirama.³¹

Tradisi *berguru* yang penulis maksud adalah salah satu tahapan resmi dalam prosesi adat pernikahan masyarakat Gayo yang berisi pemberian nasihat dan pembekalan ilmu rumah tangga kepada calon pengantin. Tradisi *berguru* berfungsi sebagai media silaturahmi dan dakwah, dengan menyampaikan ajaran tentang hak dan kewajiban suami istri sesuai syariat Islam, serta tuntunan membina hubungan dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Nasihat tersebut umumnya disampaikan melalui *melengkan*, yaitu seni tutur puisi lisan khas masyarakat Gayo di Aceh.

³¹ Erma Mahara, "Komunikasi dalam Prosesi *Beguru* pada Adat Pernikahan Etnis Gayo di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah" dalam *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin Volume 8 Nomor 8* , (2024), hlm. 546–547.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindak, dan lain sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.¹ Pendekatan kualitatif dengan metode *living Qur'an* dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* yang terkandung dalam Surah Al-Rūm ayat 21 sebagaimana tercermin dalam praktik *berguru*. Metode *living Qur'an* memandang Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks tertulis, tetapi sebagai pedoman hidup yang dihayati, dimaknai, dan diwujudkan dalam praktik sosial masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali data secara mendalam dengan berinteraksi langsung dengan informan yang memahami konteks sosial dan budaya setempat. Interaksi ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran tentang bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an di internalisasikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam membangun pemahaman tentang kehidupan rumah tangga melalui tradisi *berguru*. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap pengalaman, pandangan, serta pemahaman masyarakat secara alami sesuai dengan situasi yang mereka jalani.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi untuk memperoleh informasi secara langsung bagaimana nilai keluarga *sakinah* tersebut dipahami, dan diaplikasikan dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat dengan demikian, penelitian tidak hanya untuk mendeskripsikan pemahaman

¹ Lexy J. Moleong, *metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 6.

masyarakat terhadap nilai *sakinah, mawaddah, warahmah* tetapi juga, mengungkap implementasinya dalam tradisi *berguru* yang hidup dan berkembang di Tengah masyarakat. Redaksi yang disusun di dalam penelitian adalah hasil dari jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang menetapkan manusia atau juga benda-benda sebagai tempat dan sumber untuk memperoleh data.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di kecamatan Bies, kabupaten Aceh Tengah. Kampung Arul Latong dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih melaksanakan tradisi *berguru* dalam rangkaian adat pernikahan. penelitian di Kampung Arul Latong memungkinkan peneliti memperoleh data langsung mengenai pelaksanaan tradisi *berguru* serta pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana terdapat dalam surah al-Rūm ayat 21.

Penelitian juga dilakukan di kantor sekretariat Majelis Adat Gayo (MAG) yang berada di kecamatan Bebesen, kabupaten Aceh Tengah dipilih sebagai lokasi tambahan karena berfungsi sebagai lembaga adat yang berperan dalam pelestarian dan pengelola adat istiadat Gayo. Pengambilan data melalui wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari pejabat dan pegawai Majelis Adat Gayo yang memahami praktik dan nilai-nilai adat khususnya tradisi *berguru*.

C. Sumber Data

Sumber data dan cara memperoleh data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung yaitu informan yang terlibat dan memahami pelaksanaan tradisi *berguru*. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak langsung atau

² Samsul Bahri, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2024), hlm 177.

melalui buku, jurnal, dokumen, serta literatur tafsir Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian.³ Berdasarkan data primer penentuan informan dilakukan secara selektif dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.⁴ Teknik sampel yang diambil adalah jenis *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁵

Teknik jenis *purposive sampling* berdasarkan teknik tersebut informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, pejabat Majelis Adat Gayo (MAG), yaitu pihak yang memiliki otoritas dan pemahaman mendalam terhadap adat istiadat Gayo. Informan dari kelompok ini adalah Ketua Bidang Pelestarian Pusaka dan Khazanah Adat Sekretariat Majelis Adat Gayo, Harmaya, yang dipilih karena keterlibatan dan pengetahuannya dalam pelestarian adat, termasuk tradisi *berguru*. Kedua, tokoh adat dan masyarakat Kampung Arul Latong, yaitu pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi *berguru*. Kelompok ini dipilih untuk menggali pemahaman mereka terhadap isi petuah adat, nilai-nilai ke-Islaman yang disampaikan, serta kendala yang dihadapi dalam memahami tradisi tersebut. Kriteria Informan Penelitian Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Memiliki keterlibatan langsung atau peran aktif dalam pelaksanaan tradisi *berguru*. b. Memahami prosesi, isi petuah, serta fungsi dan tujuan tradisi *berguru*. c.

³ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2021)

⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (syakir Media Press, 2021), hlm 135.

⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian ...*, hlm137.

Mampu menjelaskan dan mengaitkan tradisi *berguru* dengan nilai-nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. d. Berasal dari unsur tokoh adat, pemuka agama, atau masyarakat yang pernah mengikuti prosesi *berguru*. e. Berasal dari kalangan muda yang mengikuti prosesi *berguru*, baik sebagai calon pengantin maupun sebagai pendengar, untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kendala yang dihadapi.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah atau cara peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui:

1. Observasi

Observasi non partisipan adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara tidak terlibat langsung di dalam even atau kegiatan yang akan diamati.⁶ Observasi nonpartisipan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan tradisi *berguru* secara objektif sebagaimana berlangsung secara alami di tengah masyarakat dengan tidak terlibat langsung dalam prosesi, peneliti dapat meminimalkan pengaruh subjektivitas dan menjaga keaslian data yang diperoleh, meskipun observasi nonpartisipan tidak menggali makna secara mendalam. Tekniknya tetap relevan untuk memperoleh data faktual mengenai proses pelaksanaan, peran tokoh adat, dan respon masyarakat.

Observasi dilakukan di Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah. Adapun aspek yang diamati meliputi: a. pelaksanaan tradisi *berguru*. b. peran tokoh adat (*sarak opat*) dalam prosesi dan isi nasihat yang disampaikan. c. respon masyarakat terhadap nasihat adat. d. kehadiran dan keterlibatan generasi muda dalam prosesi *berguru*. e. unsur keislaman seperti pengutipan ayat Al-Qur'an atau hadis. f. penekanan nilai kehidupan berkeluarga Islami, khususnya nilai *sakinah, mawaddah,*

⁶ Samsul Bahri, *Metode Penelitian Al-Qur'an...*, hlm 182.

warahmah. Penggunaan observasi nonpartisipan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan tradisi *berguru* sebagai media penanaman nilai-nilai *sakinah, mawaddah, warahmah* serta nilai kehidupan berkeluarga dalam pernikahan Masyarakat Gayo oleh karena itu data hasil observasi digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama.

2. Wawancara

Wawancara adalah mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada informan yang menjadi subyek dari penelitian. Pertanyaan biasanya diajukan secara langsung melalui tatap muka meskipun demikian, wawancara juga bisa dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi contohnya telepon, video *call* dan lainnya. Wawancara terstruktur adalah mengajukan sejumlah pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya di dalam sebuah pedoman wawancara ketika mengajukan pertanyaan, peneliti mempedomaninya agar kegiatan wawancara berlangsung secara terstruktur dan runtut.⁷ Peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana peneliti berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun data yang dikumpulkan meliputi: a). Waktu pelaksanaan *berguru*. b). Pelakunya atau tokoh-tokoh yang hadir. c). Proses pelaksanaannya. d). Isi nasihat adat yang disampaikan. e). Penggunaan bahasa simbolik dalam prosesi serta sejauh mana pemahaman para peserta (terutama kalangan muda) terhadap pesan tersebut dan apa saja kendala yang mereka alami.

Wawancara dilakukan juga untuk mengagali nilai-nilai *sakinah, mawaddah, dan warahmah* yang terkandung dalam tradisi *berguru*, kesesuaian tradisi tersebut dengan ajaran Islam, serta peran tokoh agama dalam menyampaikan pesan ke Islam melalui bahasa adat. Data lainnya mencakup sejauh mana masyarakat

⁷ Samsul Bahri, *Metode Penelitian Al-Qur'an...*, hlm 182-183.

memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan rumah tangga serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut di tengah arus modernisasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bertumpu pada dokumen-dokumen yang tersedia, baik bentuk tertulis maupun rekaman. Dokumen dalam bentuk tertulis dapat berupa arsip, surat-menyurat, catatan harian, sejumlah aturan, panduan, standar operasional (SOP), dan lainnya. Dokumen berbentuk rekaman di antaranya adalah Photo, film, video, *voice notes* (rekaman suara) dan juga sejenisnya. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari dokumen pribadi dan resmi.⁸

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Data yang didapatkan dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Analisis data melalui reduksi data diperlukan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi dengan demikian data kualitatif dapat di sederhanakan dan di transformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi

⁸ Samsul Bahri, *Metode Penelitian Al-Qur'an...*, hlm 186.

ketat, melalui ringkasan maupun uraian singkat, menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.⁹

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya medisplaykan data dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.¹⁰ Proses penyajian data untuk mengungkapkan secara keseluruhan dari data yang didapatkan agar mudah dibaca dan dipahami. Data dapat berupa gambaran bagaimana proses nilai-nilai *sakinah mawaddah warahmah* itu disampaikan dalam adat *berguru* di dalam tradisi pernikahan Masyarakat Gayo.

3. Kesimpulan/verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredible.¹¹

⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 101.

¹⁰ Lukman Nul Hakim, *Metode Penelitian Tafsir*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm 65.

¹¹ Lukman Nul Hakim, *Metode Penelitian Tafsir...*, hlm 66.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan demografis Kampung Arul Latong

Kampung Arul Latong merupakan lokasi utama penelitian. Kampung Arul Latong adalah salah satu kampung yang berada dalam wilayah Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Kampung Arul Latong termasuk dalam kemukiman Musara Bies. Letak geografis Kampung Arul Latong terletak pada koordinat $4^{\circ}36'$ lintang utara dan $96^{\circ}47'$ bujur timur. Wilayah beriklim sejuk dan berada di daerah pegunungan yang subur, sehingga sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian, terutama perkebunan kopi.

Adapun batas wilayah Kampung Arul Latong adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara :berbatasan dengan kampung Bies Mulie

Sebelah Selatan :berbatasan dengan kampung Tebel Lues

Sebelah Timur :berbatasan dengan kampung Bies baru dan Simpang Uning Niken

Sebelah Barat :berbatasan dengan kampung Pucuk Deku

Berdasarkan data Kampung tahun 2025, jumlah penduduk Kampung Arul Latong secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Data Masyarakat Kampung Arul Latong 2025

No	Penghulu	Luas wilayah	Kartu keluarga	Jumlah penduduk		
				LK	PR	Jumlah
1.	Janarata	450	59	109	111	220
2.	Tengah		51	88	101	189
3.	Mera Musara		57	92	91	183
4.	Pantan Remaja		41	67	63	130
5.	Wih Masin		37	54	53	107
Jumlah			246	410	419	830

Sumber : Dokumen Kantor Keuchik Kampung Arul Latong 2025

Masyarakat Kampung Arul Latong meskipun mayoritas penduduknya adalah masyarakat Suku Gayo, tetapi dalam data di bawah ini menunjukkan keberagaman etnis yang ada disetiap dusunnya

Tabel 4. 2 Data Keberagaman Etnis di Kampung Arul Latong

No	Penghulu	Suku / Etnis				
		Gayo	Jawa	Aceh	Batak	Minang
1.	Janarata	122	78	13	-	7
2.	Tengah	173	7	-	5	4

3.	Mera Musara	130	20	24	5	4
4.	Pantan Remaja	111	11	8	-	-
5.	Wih Masin	84	7	16	-	-
Jumlah		620	123	61	10	15

Sumber : Dokumen Kantor Keuchik Kampung Arul Latong
2025

2. Agama

Etnis Masyarakat Gayo secara keseluruhannya beragama Islam. Ada juga pendatang yang sudah lama menetap di daerah Gayo yang bukan beragama Islam terdapat pula individu non-Muslim yang datang ke wilayah ini dalam rangka berkunjung ke rumah sanak saudara. Kehadiran mereka bersifat sementara dan tidak menetap sebagai penduduk Kampung Arul Latong. Kondisi ini tidak memengaruhi kehidupan keagamaan masyarakat setempat yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan adat Gayo. Kampung Arul Latong keseluruhan penduduknya beragama Islam. kehidupan sosial keagamaan yang dijalani masyarakat wilayah ini sama dengan daerah-daerah lainnya. Kegiatan keagamaan berjalan dengan baik, seperti shalat berjama'ah, pengajian rutin, peringatan hari besar Islam, dan doa bersama setelah pelaksanaan *berguru*.¹

3. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

Masyarakat kampung Arul Latong hidup dalam lingkungan sosial yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kebersamaan. Hubungan antar masyarakat terjalin dengan baik melalui kegiatan gotong royong, kenduri, dan kegiatan masyarakat lainnya seperti *berguru*. Setiap kegiatan sosial, baik dalam bentuk

¹ Hasil Wawancara bersama Ibu Anisyah Fitri Masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 24 Oktober 2025 di Kampung Arul Latong.

keagamaan maupun adat, senantiasa dilakukan secara bersama-sama, sehingga memperkuat rasa persaudaraan di antara masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat juga diwarnai oleh semangat musyawarah dan saling menghormati, yang menjadi ciri khas Masyarakat Gayo. Mufakat melalui lembaga adat kampung yang dipimpin oleh *reje* atau *keuchik* dan dibantu oleh unsur *sarak opat* (imam, *petue*, rgm dan masyarakat). Sistem ini membuat kehidupan sosial masyarakat berjalan tertib dan harmonis.

Masyarakat Kampung Arul Latong masih mempertahankan berbagai tradisi dan upacara adat, salah satunya adalah tradisi *berguru* yang dilakukan menjelang pernikahan. Tradisi *berguru* tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan adat semata, tetapi juga menjadi sarana pendidikan moral dan spiritual bagi calon pengantin melalui nasihat yang disampaikan oleh tokoh adat dan agama, masyarakat belajar tentang pentingnya nilai *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam membina rumahtangga. Kehidupan sosial kemasyarakatan di Kampung Arul Latong dengan demikian mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam yang berjalan selaras. Pedoman hidup bagi masyarakat dalam menjaga keharmonisan, membangun solidaritas, dan mempertahankan identitas budaya Gayo di Tengah perubahan zaman.

4. Pendidikan

Pendidikan yang berada di kampung Arul Latong, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah sama dengan daerah lainnya, yaitu sesuai aturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, jenjang Pendidikan di wilayah Kampung Arul Latong dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA). Segi ketersediaan Pendidikan, kampung Arul Latong hanya memiliki sarana pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sementara itu, Pendidikan Menengah, baik Sekolah

Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA), diselenggarakan di luar wilayah kampung, yakni di kampung tetangga dan wilayah perkotaan.²

B. Tradisi *Berguru* dalam Masyarakat Gayo

Tradisi *berguru* merupakan salah satu rangkaian adat yang dilakukan sebelum akad nikah dan menjadi bagian penting dalam sistem pernikahan masyarakat Gayo. Tradisi *berguru* telah berlangsung secara turun-temurun dan di wariskan oleh leluhur sebagai bentuk bimbingan terakhir kepada calon mempelai sebelum memasuki rumahtangga.

1. Asal-usul Tradisi *Berguru*

Tradisi *berguru* merupakan salah satu adat yang telah lama hidup dalam masyarakat Gayo sebagai bagian dari rangkaian prosesi sebelum akad nikah. Keberadaan tradisi *berguru* tidak diketahui secara pasti dari segi waktu kemunculannya. Masyarakat tidak dapat menyebutkan tahun, bulan, maupun tanggal awal pelaksanaannya. Tradisi *berguru* diyakini telah ada sejak masa nenek moyang serta di wariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asal-usul tradisi *berguru* di pahami masyarakat bukan melalui catatan Sejarah tertulis, melainkan melalui pewarisan makna dan praktik adat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi *berguru* di pahami sebagai kewajiban adat yang dilaksanakan Ketika seseorang anak memasuki jenjang pernikahan. Pemahaman tersebut tumbuh melalui kebiasaan serta pengalaman masyarakat dalam menjalankan adat pernikahan.

Sebagaimana di sampaikan oleh Harmaya dalam wawancara, tradisi *berguru* telah lama di kenal dan di praktikkan dalam masyarakat Gayo. Ia menyatakan bahwa:

² Hasil Observasi Peneliti pada tanggal 24 Oktober 2025 di Kampung Arul Latong.

Berguru itu adalah adat istiadat Gayo yang sudah ada sejak dulu dalam masyarakat. Kalau anak mau di nikahkan, maka harus ada *berguru* sebagai arahan dan bimbingan. Biasanya yang memberikan nasihat atau petuah itu aparatur kampung, seperti *reje* atau *Keuchik*. nasihat tersebut di sampaikan supaya anak yang menikah tahu adat dan tanggungjawabnya dalam rumahtangga.³

Pernyataan narasumber tersebut menegaskan bahwa tradisi *berguru* di pahami masyarakat sebagai bagian penting dari persiapan pernikahan. Tradisi *berguru* tetap di jalankan meskipun waktu kemunculannya tidak diketahui secara pasti. Pandangan serupa di sampaikan oleh Syafruddin Hamid. Ia menjelaskan bahwa tradisi *berguru* telah dikenal sejak adat zaman dahulu dan terus di laksanakan hingga sekarang. Menurutny:

Tidak ada disebut kapan tahunnya *berguru* itu mulai, tapi dari adat zaman dulu sudah ada dan dijalankan. Dulu itu ada *berkuru* dulu, baru besok harinya *berguru*. *Kuru* ini bedanya dengan *berguru* adalah *kuru* kita saja baik ralik (pihak ayah calon mempelai) maupun *juelen* (pihak ibu calon mempelai) hadir pada malam itu semua keluarga hadir di namakan *berkuru* sedangkan *berguru* itu tidak hanya *kuru* atau keluarga calon mempelai saja tetapi masyarakat juga hadir di malam itu. Sekarang sudah digabung, langsung pada *berguru* saja dari dulu sampai sekarang *berguru* tetap di lakukan karena dianggap penting sebelum anak menikah.⁴

Keterangan informan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pemahaman di kalangan masyarakat bahwa tradisi *berguru* merupakan adat lama yang di wariskan secara turun-temurun dalam perkembangannya, pelaksanaan tradisi *berguru* mengalami penyesuaian, seperti penyatuan tahapan *berkuru* dan *berguru*. Penyesuaian tersebut tidak menghilangkan tujuan utama tradisi *berguru* sebagai sarana pemberian nasihat dan pembekalan kepada calon mempelai sebelum memasuki kehidupan

³ Hasil Wawancara, Harmaya (49 tahun) tokoh Adat Ketua Bidang Khasanah Adat di Kantor Majelis Adat Gayo, Tanggal 29 Oktober 2025 di Kantor Sekretariat Majelis Adat Gayo.

⁴ Hasil Wawancara, Syafruddin Hamid (60 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 1 November 2025 di Kampung Arul Latong.

rumahtangga. Pada masa lalu, tahapan *berkuru* di kenal sebagai pertemuan keluarga untuk meminta restu serta menerima nasihat dari orang tua dalam praktik masyarakat saat ini, tahapan tersebut telah di satukan dalam prosesi *berguru*.

Berdasarkan hasil wawancara, ketidaktahuan masyarakat mengenai waktu pasti kemunculan tradisi *berguru* tidak menunjukkan lemahnya nilai tradisi *berguru* tetapi kondisi ini menegaskan bahwa tradisi *berguru* hidup dan bertahan melalui mekanisme pewarisan adat secara lisan serta praktik sosial lintas generasi. Tradisi *berguru* tidak bergantung pada legitimasi Sejarah tertulis, melainkan pada kesadaran masyarakat umum yang memandangnya sebagai kewajiban adat sebelum pernikahan. Penyesuaian bentuk pelaksanaan menunjukkan adanya dinamika adat yang bersifat adaptif atau dapat berkembang sesuai keadaan tanpa menghilangkan nilai utama tradisi, yaitu pemberian nasihat dan pembekalan moral kepada calon mempelai sebelum memasuki kehidupan rumahtangga.

2. Pelaksanaan Tradisi *Berguru*

Pelaksanaan tradisi *berguru* dalam masyarakat Gayo merupakan rangkaian adat yang dilakukan sebelum akad nikah sebagai bentuk pembekalan kepada calon mempelai. Prosesi *berguru* umumnya dilaksanakan pada malam hari dan melibatkan peran aktif keluarga dekat calon mempelai paman, bibik, serta saudara calon mempelai bertindak sebagai pihak yang mengundang dan menghadirkan para tokoh adat serta masyarakat yang terlibat dalam prosesi *berguru*, sebagai wujud tanggungjawab kekerabatan dalam adat Gayo. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada saat acara *berguru* pada masyarakat Kampung Arul Latong, kabupaten Aceh Tengah serta di perkuat dengan hasil wawancara informan penulis menemukan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan tradisi *berguru* berlangsung kurang lebih selama dua jam. Lama pelaksanaan tersebut bergantung pada kelengkapan prosesi serta banyaknya nasihat yang disampaikan oleh tokoh adat

secara umum, proses adat *berguru* melalui tiga tahapan utama, yaitu tahapan penyerahan, tahapan nasihat adat (*ejer muarah*), dan tahapan penutup berupa tepung tawar.⁵

a. Tahapan Awal

Tahapan awal dari proses *berguru* adalah penyerahan dari *sukut* atau orang tua kepada *reje* atau keuchik khusus yang menyangkut kegiatan yang akan dihadapi. Tahap penyerahan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berfungsi sebagai media penanaman nilai tanggungjawab sosial dan etika keluarga yang menjadi fondasi awal kehidupan rumah tangga. Setelah selesai penyerahan calon pengantin dari *sukut* kepada *reje*, pelaksanaan tradisi *berguru* memasuki peraturan acara adat. Pada tahap ini, *reje* berfungsi sebagai pemegang otoritas adat yang mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan agar berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan adat Gayo. Pengaturan tersebut diwujudkan melalui penetapan tata laksana acara yang meliputi pembagian tugas kepada unsur-unsur adat dan keagamaan. Penetapan tugas dilakukan secara langsung oleh *reje* sebagai bentuk legitimasi adat dalam proses ini, *reje* menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam pembacaan do'a selamat, penyampaian *ejer muarah*, serta pelaksanaan prosesi *peusujuk* atau tepung tawar selain itu, *reje* juga menyampaikan sambutan pembuka yang disertai ungkapan adat atau *melengkan* dalam bahasa Gayo sebagai penanda dimulainya acara *berguru*. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Harmaya:

Adapun tahapannya yang pertama penyerahan *sukut* atau orang tua kepada keuchik atau *reje*. Penyerahan itu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan adat, hukum syari'at, atur atau susunan pihak yang berkompeten dalam hajatan, *resam* yaitu kebiasaan adat atau budaya yang selaras dengan syari'at Islam. Penerimaan secara langsung dari *ama reje* sekaligus memberikan amanah kepada keluarga dan masyarakat untuk menjaga *sumang opat*. *Sumang opat* mencakup pandangan (*sumang penengonen*), perilaku

⁵ Hasil Observasi Acara Berguru, pada tanggal 30 Oktober 2025 di Kampung Arul Latong.

(*sumang pelangkahen*), ucapan (*sumang peceraken*), dan adab (*sumang kenonolen*).⁶

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa amanah yang disampaikan *reje* berfungsi sebagai pesan moral bagi keluarga dan masyarakat. Amanah ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan hajatan, tetapi juga mengajarkan nilai etika, sopan santun, dan norma adat yang sejalan dengan syari'at Islam. Pemahaman terhadap amanah tersebut terbentuk melalui kebiasaan dan pengalaman sosial yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga nilai-nilai adat tidak berhenti pada tataran lisan, tetapi tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Pembagian peran dalam pelaksanaan *berguru* menunjukkan adanya keteraturan struktur sosial dalam masyarakat Gayo. Tugas pembacaan doa selamat umumnya dipercayakan kepada *imem* atau imam kampung, penyampaian *ejer muarah* dilakukan oleh tokoh agama, sedangkan prosesi tepung tawar dilaksanakan oleh petua kampung atau *imam benen*, yaitu istri dari imam kampung. Pola pembagian ini mencerminkan sinergi antara unsur adat dan agama dalam tradisi *berguru*. Setelah tata laksana acara ditetapkan, calon pengantin diarahkan untuk duduk di hadapan unsur *sarak opat*. Orang tua serta keluarga dari pihak *ralik* kemudian diminta untuk mendampingi di sisi dan belakang calon pengantin sebagai simbol dukungan dan kebersamaan keluarga. Rangkaian acara selanjutnya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan doa selamat, sebelum memasuki tahapan inti tradisi *berguru*, yaitu penyampaian *ejer muarah* sebagai bentuk bimbingan dan pembekalan pranikah bagi calon pengantin.

b. Tahapan Inti (*ejer muarah*)

Setelah tahap serah terima *berguru* selesai, dilanjutkan dengan *ejer muarah*, yaitu pemberian bimbingan pranikah oleh

⁶ Hasil Wawancara, Harmaya (49 tahun) tokoh Adat Ketua Bidang Khasanah Adat di Kantor Majelis Adat Gayo, Tanggal 29 Oktober 2025 di Kantor Sekretariat Majelis Adat Gayo.

orang yang ditunjuk oleh *reje* umumnya *petue* kampung kepada calon mempelai dalam *ejer muarah*, calon mempelai menerima nasihat mengenai kehidupan rumahtangga, tanggungjawab suami istri, serta kewajiban menjaga akhlak dan etika dalam keluarga. Nasihat yang diberikan agar calon mempelai memahami peran dan tanggungjawabnya sebelum memasuki pernikahan. *Ejer muarah* biasanya disampaikan dalam bentuk *melengkan* atau puisi adat Gayo, yang digunakan sebagai sarana menyampaikan ajaran adat dan nilai-nilai keagamaan kepada calon pengantin secara simbolik dan bermakna. *Ejer muarah* memiliki fungsi edukatif karena menjadi sarana internalisasi nilai-nilai kehidupan berkeluarga, seperti tanggungjawab, saling menghormati, dan kesiapan mental dalam membangun rumahtangga.

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan *ejer muarah petue* kampung menyampaikan nasihat kepada calon mempelai melalui *melengkan* atau *sya'ir* adat Gayo. Salah satu isi *melengkan* yang disampaikan adalah sebagai berikut:

*oo gelah rata bumi ijejako ,gelah timang langit ijojong ko
kati langit mu gere mugegor,bumi mu gere mu gempa*

Tejemahannya sebagai berikut:

wahai anak ku bijak,jujur amanahlah dalam mengambil
Keputusan atau tindakan serta adil dan senantiasa
melakukan kewajiban sebagai seorang istri maupun suami
supaya tidak ada masalah lahir maupun batin bukan hanya
kebutuhan biologis akan tetapi rasa dan perasaan.

Melengkan yang disampaikan dalam prosesi *ejer muarah* menggunakan bahasa kiasan sebagai ciri khas sastra lisan adat Gayo. Penggunaan ungkapan simbolik ini bertujuan untuk menyampaikan nasihat kehidupan rumahtangga secara halus, mendalam, dan mudah di ingat oleh calon mempelai oleh karena itu, pemahaman terhadap isi *melengkan* tidak dapat dilakukan secara harfiah, melainkan memerlukan penafsiran makna yang disesuaikan dengan konteks kehidupan berkeluarga dan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat Gayo. *Melengkan* tersebut

mengandung pesan agar calon mempelai bijak jujur amanalah dalam mengambil tindakan atau Keputusan pandangan serta adil dan senantiasa melakukan kewajiban sebagai seorang istri maupun suami supaya tidak ada masalah lahir maupun batin⁷.

Berdasarkan keterangan informan, perubahan dalam pelaksanaan tradisi *berguru* pada masyarakat Gayo dipengaruhi oleh perubahan pola kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan formal yang semakin dominan, intensitas penggunaan media sosial di kalangan generasi muda, serta berkurangnya ruang interaksi antara generasi muda dengan tokoh adat menyebabkan tradisi *berguru* tidak lagi dipahami secara utuh dalam kondisi tersebut, sebagian masyarakat memandang *berguru* lebih sebagai kewajiban adat menjelang pernikahan daripada sebagai media pembekalan nilai dan pemahaman makna adat secara mendalam.

c. Tahap penutup

Tahap akhir dalam acara *berguru* ditutup dengan tepung tawar dan berdoa. Prosesi tepung tawar mengandung makna simbolik sebagai penguatan harapan spiritual agar nilai-nilai yang telah disampaikan dapat terwujud dalam kehidupan rumahtangga calon mempelai. Tahap terakhir adalah prosesi tepung tawar. Menurut Harmaya:

Prosesi tepung tawar menjadi penutup seluruh rangkaian adat *berguru* dan dimaknai sebagai simbol doa, keselamatan, dan harapan agar rumahtangga calon mempelai berjalan tenteram.⁸

Pelaksanaan tahapan tradisi *berguru* menunjukkan bahwa adat ini tetap hidup dan bertahan melalui praktik sosial serta pewarisan lisan, meskipun bentuk pelaksanaannya mengalami

⁷ Hasil Observasi Acara Berguru, pada tanggal 30 Oktober 2025 di Kampung Arul Latong.

⁸ Hasil Wawancara, Harmaya (49 tahun) tokoh Adat Ketua Bidang Khasanah Adat di Kantor Majelis Adat Gayo, Tanggal 29 Oktober 2025 di Kantor Sekretariat Majelis Adat Gayo.

penyesuaian, misalnya penggabungan tahapan *berkuru* dan *berguru*. Nilai utama tradisi *berguru* sebagai sarana pemberian nasihat dan pembekalan moral kepada calon mempelai tetap terjaga, sehingga tradisi *berguru* memiliki relevansi dan makna yang kuat bagi masyarakat Gayo hingga saat ini. Pandangan tersebut juga sejalan dengan pendapat informan Syafruddin Hamid yang menyatakan bahwa pelaksanaan tradisi *berguru*, mulai dari tahap penyerahan, penyampaian nasihat, hingga prosesi tepung tawar, merupakan bagian penting dari adat pernikahan masyarakat Gayo. Menurutnya, seluruh tahapan tersebut bertujuan memberikan arahan dan pembekalan kepada calon mempelai agar siap menjalani kehidupan rumahtangga sesuai dengan adat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ia mengatakan :

Tradisi *berguru* itu ada tahap penyerahan, kemudian nasihat, dan ditutup dengan tepung tawar. Semua tahapan itu penting karena di situlah calon mempelai diberi arahan dan dibekali supaya siap menjalani kehidupan rumahtangga sesuai dengan adat dan nilai yang berlaku di masyarakat Gayo.⁹

Pernyataan narasumber menunjukkan bahwa tradisi *berguru* tidak sekadar dipahami sebagai rangkaian prosesi adat, tetapi memiliki fungsi edukatif dalam kehidupan masyarakat Gayo. Setiap tahapan dalam tradisi *berguru*, mulai dari penyerahan, penyampaian nasihat, hingga prosesi tepung tawar, berperan sebagai media penanaman pesan dan nilai kehidupan berkeluarga kepada calon mempelai. Melalui tahapan tersebut, calon mempelai dibekali pemahaman tentang tanggungjawab, etika, dan kesiapan mental dalam menjalani kehidupan rumahtangga sesuai dengan adat dan nilai-nilai yang berlaku dengan demikian, tradisi *berguru* berfungsi sebagai sarana pembinaan awal keluarga yang mengintegrasikan nilai adat dan ajaran moral dalam kehidupan pernikahan masyarakat Gayo.

⁹ Hasil Wawancara, Syafruddin Hamid (60 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 1 November 2025 di Kampung Arul Latong.

Setelah prosesi tepung tawar selesai dilaksanakan, rangkaian acara *berguru* dilanjutkan dengan prosesi *salam semah muniro izin*. Prosesi *salam semah muniro izin* menjadi tahap terakhir dalam acara *berguru* dan memiliki makna mendalam sebagai permohonan izin, doa restu, serta ungkapan kerendahan hati calon mempelai kepada kedua orang tua dan keluarga besar sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Menurut penjelasan Harmaya, *salam semah muniro izin* di pahami sebagai momen penting yang menegaskan hubungan batin antara anak dan orang tua, di mana calon mempelai dengan penuh keikhlasan menundukkan diri untuk meminta doa restu serta memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Prosesi *salam semah muniro izin* mencerminkan kesiapan mental dan spiritual calon mempelai untuk meninggalkan statusnya sebagai anak dan memulai peran baru dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

Sejalan dengan pandangan tersebut, Subhan memandang *salam semah muniro izin* sebagai puncak rangkaian tradisi *berguru* yang berfungsi memperkuat nilai moral dan etika dalam adat pernikahan masyarakat Gayo. Melalui prosesi *salam semah muniro izin* calon mempelai diarahkan untuk menyadari pentingnya ridho orang tua, tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga, serta kewajiban menjaga keharmonisan hubungan dengan keluarga besar setelah menikah dengan demikian, *salam semah muniro izin* tidak hanya berfungsi sebagai penutup prosesi adat, tetapi juga sebagai penguatan nilai-nilai kehidupan berumah tangga sesuai dengan adat dan norma masyarakat Gayo.¹¹ Berdasarkan uraian pelaksanaan tradisi *berguru* di atas, dapat dipahami bahwa setiap tahapan dalam tradisi ini tidak hanya bersifat seremonial adat, tetapi juga berfungsi sebagai media penanaman nilai-nilai kehidupan

¹⁰ Hasil Wawancara, Harmaya (49 tahun) tokoh Adat Ketua Bidang Khasanah Adat di Kantor Majelis Adat Gayo, Tanggal 29 Oktober 2025 di Kantor Sekretariat Majelis Adat Gayo.

¹¹ Hasil Wawancara, Subhan (45 tahun) tokoh agama Kampung Arul Latong, Tanggal 28 Oktober 2025 di Kampung Arul Latong.

berkeluarga. Tahap penyerahan menanamkan nilai tanggungjawab dan amanah, penyampaian *ajer muarah* memuat nasihat tentang ketenangan, kasih sayang, dan sikap saling menghormati, sementara prosesi tepung tawar mengandung harapan spiritual agar rumahtangga calon mempelai berada dalam keadaan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dengan demikian, tradisi *berguru* memiliki peran penting dalam membekali calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumahtangga.

3. Isi Nasihat Dalam Tradisi *berguru*

Isi nasihat dalam tradisi *berguru* merupakan bagian utama dari prosesi adat yang diberikan kepada calon mempelai sebelum memasuki kehidupan rumahtangga. Nasihat *berguru* berfungsi sebagai bekal awal agar calon mempelai memahami sikap, tanggungjawab, serta tata cara berumah tangga menurut adat Gayo yang sejalan dengan ajaran Islam. Nasihat tidak disampaikan secara langsung dan tegas, melainkan melalui bahasa adat, kiasan, dan simbol yang memiliki makna mendalam. Salah satu bentuk nasihat yang disampaikan, misalnya:

*oo anak ku gelah rata bumi ijejako, gelah timang langit ijojongko, kati langit mu enti mugegor, bumi mu gere mugempa, gelah pane ko mah unang bangke belang gere ne bau, ike gere pane ko mah unang gule bandang terasa lempedu, delah gelah paseh ate gelah mukmin tangan gelah murah, becerak enti sergak remalan enti bedergak mujangko enti musintak, enti ara penyakit opat enti lagu mungkur, tekap asap jangko ili, duyus kerut ni uyem, suen gelah jerah remalan ter dene, sumang pecerakan sumang penengonen.*¹²

terjemahannya sebagai berikut:

¹² Hasil Wawancara, Subhan (45 tahun) tokoh agama Kampung Arul Latong, Tanggal 28 Oktober 2025 di Kampung Arul Latong.

wahai anak ku bijak,jujur amanahlah dalam mengambil keputusan atau tindakan serta adil dan senantiasa melakukan kewajiban sebagai seorang istri maupun suami supaya tidak ada masalah lahir maupun batin bukan hanya kebutuhan biologis akan tetapi rasa dan perasaan. pandai-pandailah menjaga sikap, pandai-pandailah mengambil hati mengerti siapa diri kita dan pandailah dalam memposisikan diri kita suapa menjadi suri tauladan. Berbicaralah dengan lemah lembut dan bertutur kata dengan baik dan sopan, jagalah hati yang bersih jangan ada rasa iri dengki baik dengan tetangga maupun sanak saudara baik dengan suami atau istri dan keluarga besar, jangan pelit dengan kedua orang tua, antara suami atau istri, tetangga maupun lingkungan sekitar atau harus adil dalam memberi kepada dua belah pihak, bermurah tangan dengan keluarga, jangan berkata-kata yang tidak baik atau congkak dan juga sombong (jangan menyakiti hati orang karena kebohongan), berjalan itu di atas kebenaran (bersikap jujur) dan jangan menyalahkan orang lain atau amanahlah , setelah memberi jangan pernah membicarakan dengan orang lain atas kebaikan yang telah di berikan atau mengumbar kebaikan yang telah dilakukan, jangan ada sifat empat seperti cemberut (datang tamu atau orang tua cemberut) Ketika di kasih tau yang baik oleh orang tua suami atau istri, jangan memotong pembicaraan orang tua, suami atau pun orang lain Ketika di nasehati, kemudian jangan punya sifat yang sombong Ketika di kasih tau yang benar tapi menolak sementara dia tidak paham pemikirannya sendiri, tanamlah budi pekerti yang baik, berjalan atau berbicara di atas kebenaran.

Ungkapan Gayo tersebut memiliki kedalaman makna nasihat *gelah rata bumi ijejako, gelah timang langit ijojongko* menekankan pentingnya keseimbangan, kehati-hatian, dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Calon suami dan istri diarahkan agar mampu menahan diri, mempertimbangkan akibat, serta menjaga stabilitas keluarga. Sikap ini melahirkan rasa aman dan kepastian sehingga pasangan merasa tenteram lahir maupun batin dengan

demikian, nilai tersebut mencerminkan *sakinah*, yaitu ketenangan yang dibangun melalui kesadaran tanggung jawab dan keteraturan dalam rumahtangga. Ungkapan *gelah rata bumi ijejako, gelah timang langit ijojongko* sejalan dengan konsep *sakinah* dalam Al-Qur'an dalam Tafsir Al-Misbah, *sakinah* dipahami sebagai ketenangan batin dan kedamaian yang tumbuh melalui perkawinan sebagai penyatuan jasmani dan ruhani¹³. Pemaknaan juga dipertegas dalam Tafsir Al-Azhar yang menyebut *sakinah* sebagai kondisi damai dan aman yang menjadi dasar munculnya *mawaddah* dan *rahmah*¹⁴, serta dalam penjelasan dalam Tafsir Al-Nuur *sakinah* Allah menjadikan pasangan dari jenis manusia sendiri agar hati menjadi tenteram dan condong satu sama lain. Pernikahan dipandang sebagai sarana memperoleh ketenangan hidup dan keharmonisan keluarga.¹⁵ Ungkapan adat Gayo tersebut dengan demikian, tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga selaras dengan konsep *sakinah* dalam tafsir, yakni ketenangan yang dibangun melalui tanggung jawab, keteraturan, dan kedekatan emosional dalam rumahtangga.

Ungkapan *gelah pane ko mah unang bangke belang gere ne bau, ike gere pane ko mah unang gule bandang terasa lempedu* mengajarkan calon suami dan istri untuk pandai menjaga sikap, pandai mengambil hati, memahami diri sendiri, dan pandai menempatkan diri. Nasihat tersebut menekankan agar pasangan mampu menjadi teladan, memperhatikan perasaan pasangan, serta menyesuaikan diri dengan situasi demi keharmonisan rumahtangga. Sikap tersebut mencerminkan *mawaddah*, yaitu cinta dan kasih sayang yang terwujud melalui pengertian, perhatian, dan kesadaran menempatkan diri. *Mawaddah* tampak ketika pasangan saling menghargai, menahan diri, dan membangun hubungan yang hangat,

¹³ M Quraish Shibah, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm35.

¹⁴ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura), hlm5502-5503.

¹⁵ Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddiqiey, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm.3170.

emosional, dan mengikat, sehingga cinta bukan sekadar ucapan, tetapi tercermin dalam tindakan sehari-hari. Ungkapan *gelah pane ko mah unang bangke belang gere ne bau, ike gere pane ko mah unang gule bandang terasa lempedu* Pemaknaan sejalan dengan penjelasan para mufasir mengenai konsep *mawaddah* dalam Tafsir Al-Azhar, *mawaddah* dipahami sebagai cinta yang merupakan kewajaran hidup, yaitu kerinduan antara laki-laki dan perempuan yang dijadikan pasangan oleh Allah, yang disertai kepuasan lahir dan batin dalam pernikahan¹⁶. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa *mawaddah* berasal dari akar kata waw-dal-dal, yang bermakna cinta mendalam “cinta plus” yang melahirkan komitmen dan ketulusan. Ibn Faris memaknainya sebagai cinta yang mengandung harapan, sedangkan al-Biqai menekankan kelapangan dada dan kebersihan jiwa dari kehendak buruk, sehingga *mawaddah* harus tampak dalam sikap nyata¹⁷. Tafsir Al-Nuur senada dengan itu memaknai *mawaddah* sebagai kasih mesra dan kecintaan yang Allah tanamkan di antara suami dan istri agar kehidupan keluarga berjalan harmonis.¹⁸ *Mawaddah* dipahami sebagai cinta yang mengikat dan mempererat hubungan, sehingga suami istri saling cenderung, saling menyayangi, dan membangun kedekatan emosional dalam kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan adat Gayo tersebut dengan demikian, selaras dengan konsep *mawaddah* dalam tafsir, yaitu cinta yang mendalam, bertanggung jawab, dan terwujud dalam perilaku yang menjaga keharmonisan rumah tangga.

Ungkapan *delah gelah paseh ate gelah mukmin tangan gelah murah, becerak enti sergak, mujangko enti musintak, enti ara penyakit opat enti lagu mungkur, tekap asap jangko ili, duyus kerut ni uyem, suen gelah jerah* mengajarkan pentingnya kelembutan hati, kemurahan tangan, dan kepekaan terhadap

¹⁶ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 5503.

¹⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan...*, hlm 477.

¹⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Tafsir Al-Qur'anul Majid...*, hlm. 3170.

sesama. Nasihat ini menuntun suami istri agar saling mengasihi, memperhatikan kondisi pasangan, tidak pelit, serta siap membantu ketika salah satu berada dalam keadaan lemah. Nilai tersebut sejalan dengan konsep *rahmah* dalam Tafsir Al-Azhar, *rahmah* dipahami sebagai kasih sayang mendalam yang menjadi kelanjutan dari *mawaddah*, terwujud melalui pengertian, pemurahan hati, dan dukungan tulus terutama ketika kemampuan fisik menurun¹⁹. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwarahmah adalah rasa iba dan kasih terhadap pihak yang membutuhkan, meskipun kadang tidak selalu tampak dalam tindakan lahiriah²⁰. Tafsir Al-Nuur *rahmah* sebagai kasih sayang dan rahmat yang Allah tanamkan di antara suami istri agar kehidupan keluarga berjalan harmonis dan penuh kepedulian. *Rahmah* dipahami sebagai sikap saling melindungi, saling menolong, dan tetap setia dalam suka maupun duka.²¹ *Rahmah* dengan demikian, dalam ungkapan adat Gayo selaras dengan penjelasan para mufasir kasih sayang yang tidak hanya hadir saat bahagia, tetapi terutama ketika salah satu pihak lemah dan membutuhkan dukungan.

Penulis menilai bahwa kiasan-kiasan dalam tradisi *berguru* dalam pernikahan masyarakat Gayo tidak sekadar simbol adat, tetapi menjadi pedoman praktis bagi pasangan untuk membangun rumahtangga Islami yang harmonis. Nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang tersirat dalam kiasan tersebut membimbing pasangan agar menyeimbangkan ketenangan, cinta, dan kepedulian dalam kehidupan rumahtangga dalam perspektif Al-Qur'an, tradisi yang hidup di tengah masyarakat dipahami sebagai bentuk kehadiran nilai-nilai Al-Qur'an dalam praktik sosial. Nilai Al-Qur'an tidak berhenti pada teks, tetapi dihidupkan melalui simbol, adat, dan kebiasaan yang dipraktikkan secara turun-temurun. Karena itu,

¹⁹ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 5503.

²⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan...*, hlm 477.

²¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Tafsir Al-Qur'anul Majid...*, hlm. 3170.

nasihat dalam tradisi *berguru* dapat dipahami sebagai wujud internalisasi nilai Qur'ani dalam budaya Gayo.

Syafruddin menekankan bahwa nasihat dalam tradisi *berguru* disampaikan dengan bahasa kiasan agar lebih mudah diterima dan tidak melukai perasaan calon mempelai. Ia menjelaskan bahwa inti dari menasihati adalah *cerakni boh ara tongol le* (pembicaraan ini ada tujuan /manfaatnya), yang berarti nasihat-menasihati merupakan kunci utama. Contoh nasihat yang disampaikan menggunakan bahasa simbolik adalah sebagai berikut:

pestak pejer biner matan lo orom-orum mungenal eneh si mu matai ee, oo anak ku gelah pane ko munongkok ki tuke si gere Korong , gelah pane ko kahe munules opoh panyang si gere tomong Itu adalah kiat/ kiasan.²²

Terjemahannya sebagai berikut:

kamu telah dinikahkan dengan pasangan hidup di mana pun kamu tinggal baik ditempat suami atau istri kehidupan rumahtangga itu harus di urus dengan baik juga dijalani secara bersama dengan kesepakatan, wahai anak ku pandailah kamu menutupi kekurangan pasangan saling menjaga dan menerima kekurangan, pandailah menjaga martabat pasangan dan keluarga jangan membawa masalah rumahtangga keluar rumah dan jangan bertengkar di depan tamu dan saling mengasihi di setiap keadaan.

Ungkapan Gayo *pestak pejer biner matan lo orom-orum mungenal eneh si mumatai ee* mengandung nasihat bahwa kehidupan rumahtangga harus dijalani secara bersama, disepakati, dan diurus dengan penuh tanggungjawab. Pasangan suami istri diarahkan untuk saling memahami posisi masing-masing, bekerja sama dalam mengambil keputusan, serta menjaga ikatan rumahtangga agar tetap teratur dan harmonis. Melalui kebersamaan tersebut lahir rasa aman, saling percaya, dan ketenteraman dalam keluarga. Nilai ini mencerminkan *sakinah*, yaitu ketenangan hidup yang dibangun melalui kesepakatan, kerja sama, dan kesadaran

²² Hasil Wawancara, Syafruddin Hamid (60 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 1 November 2025 di Kampung Arul Latong.

menjalankan peran secara seimbang. Pemaknaan ini selaras dengan penjelasan para mufasir dalam Tafsir Al-Azhar, *sakinah* dipahami sebagai keadaan damai dan aman yang menjadi dasar hadirnya *mawaddah* dan *rahmah*.²³ Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa *sakinah* adalah ketenangan batin yang lahir dari penyatuan jasmani dan ruhani dalam perkawinan.²⁴ Sementara itu, Tafsir Al-Nuur bahwa Allah menjadikan pasangan dari jenis manusia sendiri agar hati menjadi tenteram dan condong satu sama lain. *Sakinah* dipahami sebagai keadaan damai dan aman dalam kehidupan keluarga yang tumbuh dari kebersamaan dan kesesuaian fitrah²⁵ dengan demikian, ungkapan adat Gayo ini tidak hanya menjadi nasihat budaya, tetapi juga mencerminkan konsep *sakinah* dalam tafsir ketenangan rumahtangga yang tumbuh dari kerja sama, tanggung jawab bersama, dan keteraturan hidup.

Ungkapan Gayo *gelah pane ko kahe munongkok ki tuke si gere korong* berisi nasihat agar suami istri mampu menutupi kekurangan pasangan, saling menjaga, dan menerima satu sama lain apa adanya. Pesan ini menekankan bahwa rumahtangga tidak dibangun atas kesempurnaan, melainkan atas kesediaan memahami, menahan diri, dan memelihara kehormatan pasangan dengan menutupi aib, menghindari memperbesar kesalahan, serta menjaga martabat pasangan di hadapan orang lain, hubungan suami istri menjadi lebih hangat, kuat, dan penuh kepercayaan. Sikap tersebut mencerminkan *mawaddah*, yaitu cinta yang tidak sekadar diucapkan, tetapi diwujudkan dalam kesetiaan, pengertian, dan upaya menjaga keharmonisan. Pemaknaan sejalan dengan penjelasan para mufasir tentang konsep *mawaddah* dalam Tafsir Al-Azhar, *mawaddah* dipahami sebagai cinta yang merupakan kewajiban hidup, berupa kerinduan antara laki-laki dan perempuan yang dijadikan pasangan oleh Allah, yang disertai kepuasan lahir dan batin dalam pernikahan.²⁶ Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa *mawaddah* berasal dari akar kata *waw-dal-dal*, yang bermakna cinta mendalam atau “cinta plus” yang melahirkan komitmen. Ibn Faris memaknainya sebagai cinta yang mengandung

²³ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 5502-5503.

²⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan...*, hlm 35.

²⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Tafsir Al-Qur'anul Majid...*, hlm. 3170.

²⁶ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 5503.

harapan, sementara al-Biqai menekankan kelapangan dada dan kebersihan jiwa dari kehendak buruk, sehingga *mawaddah* harus tampak dalam sikap nyata.²⁷ Senada dengan itu, Tafsir Al-Nuur memaknai *mawaddah* sebagai kasih mesra dan kecintaan yang Allah tanamkan di antara suami dan istri agar kehidupan keluarga berjalan harmonis.²⁸ Ungkapan adat Gayo tersebut selaras dengan konsep *mawaddah* dalam tafsir, yakni cinta yang mendalam, penuh tanggungjawab, dan diwujudkan dalam perlakuan yang menjaga kehormatan dan kebahagiaan pasangan.

Ungkapan *gelah pane ko kahe mumules opoh panyang si gere tomong* mengajarkan agar suami istri pandai menjaga martabat pasangan dan keluarga, tidak membawa persoalan rumahtangga ke luar, serta menghindari pertengkaran di depan orang lain. Nasihat ini menekankan pentingnya saling melindungi, menutup aib, dan menjaga kehormatan rumahtangga agar tidak menjadi bahan pembicaraan masyarakat di dalamnya juga terkandung pesan untuk tetap saling mengasihi dalam berbagai keadaan baik saat senang maupun ketika menghadapi kesulitan sehingga hubungan suami istri tetap harmonis dan penuh penghargaan. Sikap saling melindungi dan menguatkan ini menggambarkan nilai *rahmah*, yaitu kasih sayang yang tidak hanya hadir ketika keadaan baik, tetapi justru tampak ketika salah satu pihak lemah atau menghadapi masalah. Pemaknaannya sejalan dengan konsep *rahmah* dalam Tafsir Al-Azhar *rahmah* dipahami sebagai kasih sayang mendalam yang tumbuh setelah adanya *mawaddah*, terwujud dalam pemurahan hati, pengertian, dan dukungan tulus terutama ketika salah satu pasangan berada dalam keadaan lemah.²⁹ Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwarahmah berfokus pada perhatian kepada pihak yang membutuhkan, bahkan ketika kasih itu tidak selalu tampak secara lahiriah cukup dengan rasa iba dan kepedulian

²⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan...*, hlm 477.

²⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Tafsir Al-Qur'anul Majid..*, hlm. 3170.

²⁹ Abdullah Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 5503.

sudah menjadi bentuk *rahmah* pada tingkat minimal.³⁰ Senada dengan itu, Tafsir Al-Nuur *rahmah* sebagai kasih sayang dan rahmat yang Allah tanamkan di antara suami istri agar kehidupan keluarga berjalan harmonis dan penuh kepedulian. *Rahmah* dipahami sebagai sikap saling melindungi, saling menolong, dan tetap setia dalam suka maupun duka.³¹ Ungkapan adat Gayo dengan demikian, tidak sekadar menjadi nasihat etika, tetapi mencerminkan nilai *rahmah* sebagaimana dijelaskan para mufasir yaitu kasih sayang yang melindungi martabat pasangan, menjaga rahasia rumahtangga, dan tetap hadir mendampingi dalam setiap keadaan.

Penulis menilai bahwa nasihat dalam tradisi *berguru* tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian etika pernikahan, melainkan menjadi media internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Bahasa kiasan yang digunakan tokoh adat membuat pesan moral lebih mudah diterima, dipahami, dan diingat oleh calon mempelai. Dampak nasihat tersebut tampak pada cara pasangan membangun tanggungjawab, menata hubungan, serta menjaga keharmonisan rumahtangga. Pendekatan *living Qur'an* menunjukkan masyarakat tidak hanya memahami Al-Qur'an secara tekstual, tetapi menghidupkannya dalam bentuk nasihat adat, etika, dan kebiasaan sosial. Tradisi *berguru* pada masyarakat Gayo merupakan contoh nyata praktik *living Qur'an* ajaran Al-Qur'an tidak berhenti pada teks, tetapi dihayati dan diwujudkan dalam pola kehidupan keluarga.

4. Fungsi Tradisi *Berguru*

Tradisi *berguru* dalam masyarakat Gayo berfungsi sebagai sarana pembinaan moral, sosial, dan spiritual bagi calon mempelai sebelum memasuki rumahtangga. Fungsi moral terlihat pada

³⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan...*, hlm 477.

³¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Tafsir Al-Qur'anul Majid...*, hlm. 3170.

penanaman pedoman hidup berumah tangga, seperti *mukemel*, *mutertib*, *setie*, *genap mupakat*, dan *amanah*, yang mengajarkan tanggungjawab, etika, dan ketaatan sebagai dasar kehidupan keluarga. Harmaya menegaskan:

Makna dari *berguru* itu salah satunya adalah menyelesaikan tugas dan kewajiban, agar anak tahu adat dan tanggungjawabnya sebelum memasuki pernikahan karena setelah *berguru* dan menikah anak itu akan menjadi kepala keluarga atau ibu rumahtangga, nah ketika anak tidak memiliki ilmu khususnya ilmu rumahtangga, tidak memiliki adab dan adat bagaimana jadinya nanti oleh karena itu, harus ditanamkan Sembilan dasar pedoman orang Gayo tadi.³²

Pernyataan ini menegaskan bahwa tradisi *berguru* tidak sekadar formalitas, melainkan tahap penting untuk membekali calon mempelai dengan pengetahuan, adab, dan nilai-nilai moral yang akan menjadi dasar kehidupan rumahtangga. Fungsi sosialnya terlihat pada persiapan anak menjalankan peran sebagai kepala keluarga atau ibu rumahtangga, serta fungsi preventif untuk mencegah terjadinya konflik dan ketidakharmonisan akibat kurangnya pemahaman adat selain itu, penanaman sembilan pedoman dasar Gayo juga menekankan aspek spiritual, karena nilai-nilai yang diajarkan selaras dengan prinsip Islam dan berperan dalam membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Tradisi *berguru* dengan demikian, berfungsi sebagai mekanisme pendidikan komprehensif yang memadukan moral, sosial, dan spiritual dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumahtangga.

Menurut Syafruddin dalam tradisi *berguru* ada fungsi sosial ia menjelaskan :

Cerakni boh ara tungul le yang berarti nasihat menasihati adalah kuncinya. Hal ini tercermin dalam melengkan:

³² Hasil Wawancara, Harmaya (49 tahun) tokoh Adat Ketua Bidang Khasanah Adat di Kantor Majelis Adat Gayo, Tanggal 29 Oktober 2025 di Kantor Sekretariat Majelis Adat Gayo.

Pestak pejer biner matan lo, orom-orum mungenal eneh si mumata ee, yang artinya, kamu sudah dinikahkan dengan fulan, dan kehidupan rumahtangga harus diurus dengan baik oleh kedua pihak, baik di pihak laki-laki maupun perempuan. Kedua belah pihak, besan dan besa, harus saling mengurus dan menjaga hubungan, sesuai konsep *ume berume*.³³

Kutipan ini menunjukkan bahwa tradisi *berguru* tidak hanya memberikan petunjuk moral kepada calon pengantin, tetapi juga mengajarkan fungsi sosial yang jelas. Ungkapan tersebut menekankan pentingnya hubungan harmonis antara keluarga pengantin pria dan wanita (*ume berume*), yaitu saling mengenal, membantu, dan menjaga keharmonisan rumahtangga di kedua belah pihak dengan demikian, tradisi *berguru* berfungsi sebagai mekanisme pendidikan sosial dan kekeluargaan, yang mempersiapkan calon mempelai untuk memahami tanggungjawab mereka dalam membangun hubungan harmonis antar keluarga.

Tradisi *berguru* juga memiliki fungsi spiritual, yakni membimbing calon mempelai memahami tanggungjawab mereka terhadap Allah, pasangan, dan orang tua. Subhan menegaskan

Bahwa pesan yang disampaikan dalam *berguru* umumnya mencakup tiga poin utama: taat kepada Allah, taat kepada suami atau istri, dan taat kepada orang tua. Cuma cara penyampaian pesannya berbeda-beda tergantung pada orang yang menyampaikannya, namun intinya tetap menekankan nilai-nilai moral dan spiritual yang harus diterapkan dalam rumahtangga.³⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tradisi *berguru* berfungsi membekali calon pengantin dengan pedoman moral dan spiritual yang konkret, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai agama dan adat dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan demikian, tradisi *berguru* bukan sekadar ritual formalitas,

³³ Hasil Wawancara, Syafruddin Hamid (60 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 1 November 2025 di Kampung Arul Latong.

³⁴ Hasil Wawancara, Subhan (45 tahun) tokoh agama Kampung Arul Latong, Tanggal 28 Oktober 2025 di Kampung Arul Latong

tetapi sarana pendidikan yang efektif untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Analisis menunjukkan bahwa tradisi *berguru* bukan sekadar seremonial, melainkan sarana pembinaan moral, sosial, dan spiritual bagi calon pengantin. Melalui pendekatan *Living Qur'an* tradisi *berguru* tetap relevan di era modern sebagai sarana menjaga adat dan agama, memperkuat hubungan kekeluargaan, serta membimbing generasi muda membentuk keluarga harmonis, meski membutuhkan inovasi dan dokumentasi untuk menghadapi tantangan bahasa kiasan dan pengaruh budaya luar.

C. Pemahaman Nilai *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* dalam Tradisi *Berguru*

Pemahaman terhadap nilai-nilai *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dalam tradisi *berguru* menunjukkan bagaimana masyarakat Gayo menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam kehidupan rumahtangga. Tradisi *berguru* tidak hanya menjadi sarana pembekalan moral dan sosial bagi calon pengantin, tetapi juga berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai keagamaan yang membimbing pasangan dalam membangun keluarga harmonis.

1. Pemahaman masyarakat terhadap nilai *Sakinah*

Nilai *sakinah* merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Rūm ayat 21, yang menegaskan bahwa pasangan suami istri diciptakan agar memperoleh ketenangan dan ketenteraman satu sama lain (*litaskunu ilaiha*) dalam masyarakat Gayo, nilai *sakinah* tidak hanya dipahami melalui ajaran agama secara tekstual, tetapi juga ditanamkan melalui tradisi adat, khususnya dalam prosesi *berguru* yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa tradisi *berguru* mengajarkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pembentukan rumahtangga yang tenang dan

harmonis. Berdasarkan pengalaman masyarakat, prosesi *berguru* memberikan manfaat berupa kesiapan psikologis sebelum menikah. Nasihat yang disampaikan membantu calon pengantin memahami peran, tanggungjawab, serta cara menjaga ketenangan dalam rumahtangga. Manfaat tersebut dirasakan sebagai bekal awal untuk menghadapi konflik dan dinamika kehidupan keluarga oleh karena itu, tradisi *berguru* dipahami sebagai sarana pemberian nasihat dan pembekalan awal bagi calon pengantin agar mampu menciptakan kehidupan rumahtangga yang tenteram. Pemahaman tersebut tercermin dari pernyataan informan Rika, yang memaknai *sakinah* sebagai kondisi ketenangan dan rasa aman dalam kehidupan rumahtangga. Ia menyatakan:

Ketenangan dalam berumahtangga harus merasa tenang, harmonis, dan tenteram satu sama lainnya, yaitu tentang ketenangan hati, rasa aman, dan saling percaya.³⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mampu menjelaskan makna *sakinah* sebagai kondisi ideal dalam kehidupan rumahtangga. Pemahaman ini menggambarkan adanya pengetahuan dasar mengenai *sakinah* sebagai ketenangan dan keharmonisan hubungan suami istri selain itu, pemahaman masyarakat terhadap nilai *sakinah* juga tercermin dari pernyataan Pinte Niate, yang menjelaskan bahwa nilai *sakinah* disampaikan dalam tradisi *berguru* melalui nasihat tentang pentingnya menjaga harmoni dan menyelesaikan konflik secara bijak. Ia menyatakan:

Nilai *sakinah* disampaikan atau dicontohkan dalam nasihat yang diberikan saat *berguru* melalui penjelasan tentang pentingnya menciptakan ketenangan dan harmoni dalam rumahtangga, serta bagaimana mengatasi konflik dan masalah dengan cara yang baik dan bijak.³⁶

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memahami *sakinah* dalam konteks praktik nasihat adat namun,

³⁵ Hasil Wawancara, Rika Yuliana (30 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 13 November 2025 di Kampung Arul Latong.

³⁶ Hasil Wawancara, Pinte Niate (39 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 13 November 2025 di Kampung Arul Latong.

pemahaman ini masih bersifat praktis dan normatif, yaitu terbatas pada penjelasan umum tentang ketenangan dan keharmonisan rumahtangga, tanpa disertai pengaitan yang mendalam terhadap makna simbolik adat maupun landasan Qur'ani secara eksplisit. Keterbatasan kedalaman pemahaman tersebut diperkuat oleh pandangan Rita, yang mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa kiasan dalam tradisi *berguru* memengaruhi cara generasi muda memahami pesan adat. Rita menyatakan:

Bahasa yang digunakan dalam prosesi *berguru* sebenarnya mudah dipahami namun banyak mengandung kiasan dengan makna yang dalam. Hal ini menyebabkan generasi muda kesulitan untuk memahami pesan-pesan tersebut secara menyeluruh.³⁷

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat merasa memahami nilai *sakinah* namun memperlihatkan adanya ragam pemahaman masyarakat terhadap *sakinah*, mulai dari pemaknaan sebagai ketenangan batin, rasa aman, hingga kemampuan menyelesaikan konflik secara bijak. pemahaman tersebut belum sepenuhnya sampai pada penghayatan makna simbolik dan filosofis yang terkandung dalam tradisi *berguru*. Jika dianalisis melalui pendekatan tafsir sosial dengan corak Adabī Ijtimā'ī, pemahaman masyarakat terhadap *sakinah* masih berada pada tataran praktis sebagai ketenangan dan keharmonisan rumahtangga, namun belum sepenuhnya dikaitkan secara eksplisit dengan konstruksi makna Qur'ani dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

Dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, *sakinah* dipahami sebagai ketenangan batin yang lahir dari penyatuan jasmani dan ruhani dalam perkawinan, yang kemudian melahirkan stabilitas emosional dan keseimbangan relasi suami istri. Sementara itu, dalam Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy, *sakinah* dijelaskan sebagai keadaan tenteram yang menjadi tujuan

³⁷ Hasil Wawancara, Rita (23 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 7 November 2025 di Kampung Arul Latong.

penciptaan pasangan, yakni agar hati condong dan merasa aman satu sama lain dalam kehidupan keluarga.

Melalui pendekatan tafsir sosial, *sakinah* tidak hanya dimaknai sebagai ketenangan individual, tetapi sebagai nilai yang memiliki implikasi sosial dalam membangun keluarga yang harmonis, saling percaya, dan mampu menyelesaikan persoalan secara bijak. Corak *Adabī Ijtimā'ī* dalam kedua tafsir tersebut menekankan relevansi ayat dengan realitas kehidupan masyarakat, sehingga nilai *sakinah* seharusnya dipahami sebagai prinsip pembentukan tatanan keluarga yang stabil dan berkeadaban. Namun, berdasarkan temuan penelitian, masyarakat lebih menekankan *sakinah* pada aspek ketenteraman dan tidak bertengkar, tanpa mengaitkannya secara reflektif dengan dimensi teologis dan sosial sebagaimana dijelaskan dalam kedua tafsir tersebut. Dengan demikian, tradisi berguru tetap berperan sebagai media internalisasi nilai *sakinah*, tetapi memerlukan penguatan pemaknaan Qur'ani agar nilai tersebut tidak hanya dipahami secara adat dan praktis, melainkan juga disadari sebagai ajaran Al-Qur'an yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang lebih luas.

2. Pemahaman terhadap nilai *Mawaddah*

Nilai *mawaddah* merupakan salah satu unsur penting dalam tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah al-Rūm ayat 21. *Mawaddah* dimaknai sebagai kasih sayang yang terwujud dalam rasa cinta, perhatian, dan sikap saling mendukung antara suami dan istri. Kasih sayang tersebut tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga tercermin dalam perilaku dan interaksi sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga dalam masyarakat Gayo, nilai *mawaddah* dipahami dan ditanamkan melalui tradisi *berguru*, terutama melalui nasihat adat dan keagamaan yang diberikan kepada calon pengantin. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masyarakat umumnya memaknai *mawaddah* sebagai bentuk cinta dan kasih sayang yang perlu dijaga agar hubungan suami istri tetap

harmonis. Pemahaman tersebut tercermin dari pernyataan Pinte Niate, yang menjelaskan bahwa nilai *mawaddah* disampaikan secara langsung dalam proses berguru melalui nasihat tentang pentingnya membangun kasih sayang dan perhatian antara pasangan. Ia menyatakan:

Mawaddah dalam hubungan suami istri berarti menciptakan perasaan cinta, kasih sayang, dan perhatian antara pasangan, sehingga mereka dapat hidup bersama dengan bahagia dan sejahtera.³⁸

Pinte Niate juga menegaskan bahwa pesan *mawaddah* disampaikan melalui penjelasan praktis mengenai cara menunjukkan perasaan cinta dalam kehidupan rumah tangga. Ia menyatakan:

Pesan *mawaddah* terlihat dalam nasihat-nasihat adat atau keagamaan di proses *berguru* melalui penjelasan tentang pentingnya menciptakan kasih sayang dan perhatian antara pasangan, serta bagaimana menunjukkan kasih sayang dan perhatian sebagai ekspresi cinta dalam kehidupan sehari-hari saling membantu pekerjaan rumah atau meluangkan waktu untuk pasangan.³⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memahami *mawaddah* sebagai nilai yang diwujudkan dalam perilaku nyata, seperti perhatian dan kepedulian terhadap pasangan. Pemahaman ini menempatkan *mawaddah* sebagai pedoman etika dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis. Pemahaman generasi muda terhadap nilai *mawaddah* juga tercermin dari pernyataan Rika, yang memaknai *mawaddah* sebagai rasa cinta tulus yang diwujudkan dalam sikap saling menghormati, mendukung, dan memberi perhatian kepada pasangan. Ia menyatakan:

³⁸ Hasil Wawancara, Pinte Niate (39 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 13 November 2025 di Kampung Arul Latong.

³⁹ Hasil Wawancara, Pinte Niate (39 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 13 November 2025 di Kampung Arul Latong.

Mawaddah yaitu rasa cinta yang tulus antara suami dan istri, tentang membangun interaksi yang didasari oleh cinta dan rasa hormat, saling mendukung dan memberi perhatian.⁴⁰

Nilai *mawaddah* melalui pendekatan living Qur'an dalam tradisi berguru tampak hidup dan dipraktikkan melalui nasihat adat serta pola hubungan sosial dalam rumahtangga masyarakat Gayo. Temuan lapangan menunjukkan adanya ragam pemahaman masyarakat terhadap *mawaddah*, yang umumnya dimaknai sebagai rasa cinta, kasih sayang, perhatian, serta sikap saling mendukung antara suami dan istri. Pemahaman tersebut diwujudkan dalam tindakan konkret, seperti membantu pekerjaan rumah, meluangkan waktu untuk pasangan, serta menjaga komunikasi yang baik. Jika dianalisis melalui pendekatan tafsir sosial dengan corak Adabī Ijtimā'ī, pemahaman masyarakat tersebut menunjukkan bahwa nilai *mawaddah* telah terinternalisasi dalam praktik sosial, meskipun belum seluruhnya dikaitkan secara eksplisit dengan konstruksi makna Qur'ani dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, *mawaddah* dipahami sebagai cinta yang mendalam yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga melahirkan komitmen, ketulusan, dan keinginan memberi kebaikan kepada pasangan. *Mawaddah* dalam perspektif ini merupakan “cinta aktif” yang tampak dalam perilaku nyata dan tanggung jawab relasi. Sementara itu, dalam Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy, *mawaddah* dijelaskan sebagai kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati suami istri agar tercipta kedekatan, kecenderungan hati, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga.

Corak Adabī Ijtimā'ī dalam kedua tafsir tersebut menegaskan bahwa *mawaddah* memiliki dimensi sosial, yaitu membentuk pola relasi yang saling menghormati, mendukung, dan bekerja sama dalam kehidupan rumahtangga. Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat Gayo telah mempraktikkan nilai *mawaddah* dalam bentuk perhatian dan kasih sayang interpersonal. Namun,

⁴⁰ Hasil Wawancara, Pinte Niate (39 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 13 November 2025 di Kampung Arul Latong.

pemaknaan tersebut lebih menonjol pada dimensi emosional dan praktis, sehingga masih memerlukan penguatan kesadaran Qur'ani agar *mawaddah* dipahami sebagai prinsip relasi yang memiliki landasan teologis dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Tradisi berguru dengan demikian berfungsi sebagai media internalisasi nilai *mawaddah* dalam kehidupan masyarakat. Nilai tersebut telah hidup secara kultural dan fungsional, meskipun belum sepenuhnya disadari sebagai bagian dari konstruksi makna QS. Ar-Rum ayat 21 dalam perspektif tafsir sosial.

3. Pemahaman masyarakat terhadap nilai *Rahmah*

Nilai *rahmah* merupakan salah satu unsur penting dalam tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah al-Rūm ayat 21. *Rahmah* dimaknai sebagai kasih sayang yang bersifat mendalam, penuh kepedulian, dan mengandung unsur empati serta pengorbanan dalam kehidupan rumahtangga. *Rahmah* tidak hanya berwujud perasaan, tetapi juga tercermin dalam sikap saling menghormati, saling membantu, dan kesediaan memahami pasangan dalam berbagai kondisi kehidupan dalam masyarakat Gayo, nilai *rahmah* dipahami dan ditanamkan melalui tradisi *berguru* sebagai bagian dari pembekalan moral dan spiritual bagi calon pengantin. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masyarakat memaknai *rahmah* sebagai bentuk kasih sayang yang tidak hanya bersumber dari hubungan antarmanusia, tetapi juga sebagai anugerah dari Allah yang harus diwujudkan dalam kehidupan rumahtangga. Pemahaman tersebut tercermin dari pernyataan Pinte Niate, yang menjelaskan bahwarahmah dalam tradisi *berguru* dipahami sebagai kasih sayang yang bersumber dari Allah dan harus diwujudkan dalam relasi suami istri. Ia menyatakan:

Rahma yang saya pahami dari tradisi *berguru* adalah kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada manusia, serta kasih sayang yang harus ditunjukkan oleh pasangan dalam rumahtangga. Nilai *rahma* itu tercermin dalam kehidupan rumahtangga masyarakat Gayo melalui perilaku saling menghormati, saling membantu, saling memperhatikan antara pasangan, serta bagaimana mereka menunjukkan

kasih sayang dan perhatian dalam kehidupan sehari-hari, menutupi kekurangan pasangan dan menjaga rahasia rumah tangga⁴¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memahami *rahmah* sebagai nilai yang diwujudkan melalui tindakan konkret, seperti sikap saling peduli, saling membantu, dan menjaga hubungan yang harmonis. Pemahaman ini menempatkan *rahmah* sebagai fondasi etika dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pemahaman generasi muda terhadap nilai *rahmah* juga tercermin dari pernyataan Rika, yang memaknai *rahmah* sebagai kasih sayang yang disertai sikap hormat dan kepedulian terhadap pasangan. Ia menyatakan:

Kasih sayang atau anugerah yang penuh kepedulian. Kita harus menyayangi suami, sebagaimana suami adalah imam yang harus dihormati.⁴²

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan adanya ragam pemahaman masyarakat terhadap *rahmah*. Sebagian memaknainya sebagai kasih sayang yang merupakan anugerah Allah, yang harus diwujudkan dalam bentuk saling menghormati, membantu, memperhatikan, serta menutupi kekurangan pasangan. Pemahaman generasi muda juga menunjukkan bahwa *rahmah* dikaitkan dengan penghormatan terhadap peran suami sebagai imam dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Temuan ini memperlihatkan bahwa *rahmah* dipahami sebagai nilai etis yang membimbing perilaku keseharian dalam relasi suami istri.

Jika dianalisis melalui pendekatan tafsir sosial dengan corak Adabī Ijtimā'ī, pemahaman tersebut menunjukkan bahwa nilai *rahmah* telah hidup dalam praktik sosial masyarakat, meskipun belum seluruhnya dikaitkan secara eksplisit dengan konstruksi makna Qur'ani QS. Al-Rūm ayat 21. Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, *rahmah* dipahami sebagai kasih sayang yang berorientasi pada kepedulian terhadap pihak yang membutuhkan,

⁴¹ Hasil Wawancara, Pinte Niate (39 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 13 November 2025 di Kampung Arul Latong.

⁴² Hasil Wawancara, Rika Yuliana (30 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 13 November 2025 di Kampung Arul Latong.

terutama ketika salah satu pasangan berada dalam kondisi lemah. *Rahmah* dalam perspektif ini bukan sekadar perasaan, melainkan dorongan untuk melindungi, memahami, dan berbuat baik kepada pasangan. Sementara itu, dalam Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy, *rahmah* dijelaskan sebagai kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati suami istri agar tercipta kelembutan, pemeliharaan, dan sikap saling menjaga dalam kehidupan keluarga.

Corak Adabī Ijtimā'ī dalam kedua tafsir tersebut menegaskan bahwarahmah memiliki dimensi sosial yang kuat, yaitu membentuk relasi keluarga yang dilandasi empati, kesabaran, dan tanggung jawab moral. Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat Gayo telah mempraktikkan nilai *rahmah* dalam bentuk kepedulian dan penghormatan terhadap pasangan. Namun, pemaknaan tersebut lebih tampak dalam dimensi normatif dan perilaku keseharian, sehingga masih memerlukan penguatan kesadaran Qur'ani agar rahmah dipahami sebagai prinsip relasi yang memiliki landasan teologis dan implikasi sosial yang lebih luas. Tradisi *berguru* dengan demikian berfungsi sebagai media internalisasi nilai *rahmah* dalam kehidupan masyarakat. Nilai tersebut telah hidup secara kultural dan fungsional, meskipun belum sepenuhnya disadari sebagai bagian integral dari konstruksi makna QS. Ar-Rum ayat 21 dalam perspektif tafsir sosial.

4. Kendala generasi muda terhadap tradisi *berguru*

Salah satu kendala utama yang dihadapi generasi muda dalam memahami makna dan filosofi tradisi *berguru* adalah pengaruh perkembangan teknologi dan perubahan minat budaya. Hal ini menyebabkan ketertarikan generasi muda terhadap tradisi lokal semakin menurun karena mereka lebih tertarik pada budaya luar yang dianggap lebih modern dan praktis. Kondisi tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Rita yang menyatakan:

Kendala utama yang dirasakan generasi muda adalah pengaruh perkembangan teknologi. Minat terhadap tradisi

lokal semakin menurun karena mereka lebih tertarik pada budaya luar yang dianggap lebih modern dan praktis.⁴³

Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran media Pewarisan nilai budaya dalam pendekatan *living Qur'an*, nilai-nilai Al-Qur'an hidup dan diwariskan melalui praktik sosial dan tradisi masyarakat. Melemahnya minat generasi muda terhadap tradisi *berguru* mengindikasikan bahwa media budaya sebagai sarana aktualisasi nilai QS. al-Rūm ayat 21 tidak lagi berfungsi secara optimal selain pengaruh teknologi, kendala pemahaman generasi muda juga berkaitan dengan berkurangnya penggunaan bahasa Gayo dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa narasumber menjelaskan bahwa bahasa ibu tidak lagi digunakan secara konsisten di lingkungan keluarga yang mengakibatkan, generasi muda menjadi kurang akrab dengan istilah, pepatah, dan ungkapan adat yang digunakan dalam prosesi *berguru*.

Menurut Harmaya, melemahnya penggunaan bahasa daerah berdampak pada kemampuan generasi muda dalam menangkap makna yang disampaikan di dalam nasihat adat. Hambatan bahasa yang muncul dalam prosesi *berguru* sesungguhnya berakar pada proses pewarisan budaya di tingkat keluarga, sehingga tradisi hanya dipahami secara lahiriah tanpa penghayatan makna yang lebih mendalam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman bahasa dan simbol adat dalam tradisi *berguru* sangat bergantung pada keberlangsungan pewarisan bahasa dan budaya Gayo di lingkungan keluarga dan masyarakat.⁴⁴ Sejalan dengan itu, Syafruddin menegaskan bahwa pembelajaran bahasa Gayo pada dasarnya bermula dari rumah dan lingkungan sosial tempat remaja tumbuh.⁴⁵ Rita juga menegaskan bahwa kurangnya dokumentasi

⁴³ Hasil Wawancara, Rita (23 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 7 November 2025 di Kampung Arul Latong.

⁴⁴ Hasil Wawancara, Harmaya (49 tahun) tokoh Adat Ketua Bidang Khasanah Adat di Kantor Majelis Adat Gayo, Tanggal 29 Oktober 2025 di Kantor Sekretariat Majelis Adat Gayo.

⁴⁵ Hasil Wawancara, Syafruddin Hamid (60 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 1 November 2025 di Kampung Arul Latong.

dan pembelajaran formal mengenai budaya Gayo turut memperparah rendahnya pemahaman generasi muda terhadap tradisi *berguru*. Akibatnya, generasi muda tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Rita menyatakan:

Kurangnya dokumentasi dan pembelajaran formal tentang budaya Gayo membuat generasi muda tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai makna dan filosofi *berguru*.⁴⁶

kajian Living Qur'an, untuk keberlanjutan nilai-nilai Al-Qur'an dalam tradisi sangat bergantung pada proses pewarisan dan dokumentasi praktik budaya. Kurangnya dokumentasi tradisi *berguru* menyebabkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak tersampaikan secara berkelanjutan kepada generasi muda. Kendala lainnya berkaitan dengan penggunaan bahasa kiasan dalam penyampaian nasihat adat. Bahasa yang sarat makna simbolik tersebut sulit dipahami oleh generasi muda yang kini lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan bahasa Gayo. Hal ini ditegaskan oleh Rita sebagai berikut:

Penggunaan bahasa kiasan dalam nasihat juga sulit dipahami oleh generasi muda yang kini lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka dibandingkan bahasa Gayo⁴⁷.

Maulana juga menyoroti bahwa kendala pemahaman generasi muda tidak hanya bersumber dari bahasa, tetapi juga dari rendahnya ketertarikan dan kesadaran generasi muda terhadap tradisi lokal. Ia menyatakan:

Kendala utama terletak pada bahasa yang digunakan serta perkembangan teknologi saat ini. Generasi muda sulit menafsirkan atau memahami makna yang tersirat dalam

⁴⁶ Hasil Wawancara, Rita (23 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 7 November 2025 di Kampung Arul Latong.

⁴⁷ Hasil Wawancara, Rita (23 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 7 November 2025 di Kampung Arul Latong.

bahasa kiasan karena minimnya penggunaan bahasa daerah dan kurangnya ketertarikan terhadap tradisi lokal⁴⁸.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa generasi muda belum sepenuhnya menghayati makna tradisi *berguru* secara mendalam. Nasihat yang disampaikan melalui simbol dan bahasa kiasan menuntut pemahaman kultural yang memadai. Keterbatasan penguasaan bahasa Gayo menyebabkan pesan adat tidak dimaknai secara utuh. Terkait upaya mengatasi kendala tersebut, baik Rita maupun Maulana menekankan pentingnya peran aktif orang tua dan masyarakat dalam menjelaskan makna nasihat adat kepada generasi muda. Rita menyampaikan bahwa orang tua perlu membantu menjelaskan makna kiasan dalam prosesi *berguru* serta mendorong dokumentasi tradisi melalui media digital agar lebih mudah diakses oleh generasi muda. Ia menyatakan:

Orang tua dapat menjelaskan makna-makna kiasan dalam nasihat *berguru* kepada anak-anak mereka mengikuti perkembangan era digital, tradisi *berguru* perlu didokumentasikan melalui media sosial agar lebih mudah diakses dan dilihat oleh generasi muda⁴⁹.

Maulana menekankan pentingnya kesadaran generasi muda itu sendiri untuk aktif bertanya dan memahami pesan yang disampaikan dalam prosesi *berguru*. Ia menyatakan:

Generasi muda perlu memiliki kesadaran untuk bertanya apabila tidak memahami nasihat yang disampaikan, agar pesan dalam tradisi *berguru* tidak hanya didengar, tetapi juga dipahami dan diamalkan⁵⁰.

Berdasarkan temuan penelitian, kendala pemahaman generasi muda terhadap tradisi *berguru* dipengaruhi oleh penggunaan bahasa kiasan yang sulit dipahami, minimnya

⁴⁸ Hasil Wawancara, Maulana (23 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 2 November 2025 di Kampung Arul Latong.

⁴⁹ Hasil Wawancara, Rita (23 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 7 November 2025 di Kampung Arul Latong.

⁵⁰ Hasil Wawancara, Maulana (23 tahun) masyarakat Kampung Arul Latong, Tanggal 2 November 2025 di Kampung Arul Latong.

pembelajaran formal tentang adat Gayo, serta pengaruh teknologi dan budaya luar yang menggeser minat terhadap tradisi lokal. Pergeseran penggunaan bahasa daerah turut memperlemah kemampuan generasi muda dalam menafsirkan makna dan filosofi nasihat *berguru*. Akibatnya, nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* cenderung dipahami secara umum dan praktis. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif keluarga dan masyarakat, serta pemanfaatan media digital dan bahasa yang lebih komunikatif, agar pesan adat tetap tersampaikan tanpa menghilangkan substansinya.

Jika dianalisis dalam perspektif *living Qur'an*, kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran media transmisi nilai-nilai Al-Qur'an dalam tradisi *berguru*. Pelemahan tradisi sebagai medium kultural akibat perubahan sosial dan teknologi berdampak pada proses pewarisan nilai Qur'ani akibatnya, nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* masih hadir, tetapi cenderung dipahami secara normatif dan belum terinternalisasi secara mendalam. Ditinjau melalui pendekatan sosial dengan corak *Adabī Ijtimā'ī*, fenomena tersebut mencerminkan adanya perubahan struktur sosial dan pola komunikasi budaya dalam masyarakat. Corak *Adabī Ijtimā'ī* menekankan relevansi pesan Al-Qur'an terhadap realitas sosial. Oleh karena itu, kendala yang muncul dalam tradisi *berguru* bukan semata persoalan bahasa, melainkan persoalan sosial-kultural yang memerlukan strategi adaptif tanpa menghilangkan substansi nilai. Penyesuaian bahasa dan pemanfaatan media digital dapat dipahami sebagai bentuk kontekstualisasi pesan agar nilai-nilai QS. al-Rūm ayat 21 tetap hidup dalam dinamika masyarakat modern. Tradisi *berguru* dengan demikian tetap memiliki fungsi sebagai media aktualisasi nilai Qur'ani, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam melakukan transformasi penyampaian pesan sesuai perkembangan zaman.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam tradisi *berguru* pada pernikahan masyarakat Gayo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *berguru* sebagai media penanaman nilai keagamaan dan kehidupan berkeluarga

Tradisi *berguru* dilaksanakan oleh masyarakat Gayo sebagai bagian penting dari rangkaian adat pernikahan yang berlangsung sebelum akad nikah. Prosesi *berguru* berfungsi sebagai pembinaan pranikah yang memadukan nilai adat dan ajaran Islam. Tradisi *berguru* dihadiri oleh calon pengantin, orang tua, keluarga dekat, serta unsur *sarak opat*. Penyampaian nasihat atau pesan keagamaan yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan berumah tangga Islami dalam tradisi *berguru* dilakukan oleh imam kampung atau tokoh adat yang ditunjuk oleh *reje* melalui mekanisme *sarak opat*. Pesan keagamaan disampaikan secara lisan dengan menggunakan bahasa adat dan ungkapan simbolik (*melengkan*), yang berisi ajaran tentang kewajiban suami istri, tanggung jawab spiritual, adab berumah tangga, serta etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Rangkaian *berguru* diakhiri dengan prosesi tawar dan *salam semah muniro izin* (salam-salaman) sebagai simbol restu, permohonan maaf, dan pelepasan orang tua terhadap anak yang akan memasuki kehidupan rumahtangga. Keseluruhan tahapan tersebut menunjukkan bahwa tradisi *berguru* tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat, tetapi sebagai media penanaman nilai keagamaan dan pedoman kehidupan berkeluarga dalam masyarakat Gayo.

2. Pemahaman masyarakat terhadap nilai *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* serta relevansinya dengan QS. Al-Rūm ayat 21

Tradisi *berguru* menunjukkan bentuk aktualisasi nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Rūm ayat 21. Melalui pendekatan tafsir sosial, penelitian ini menemukan bahwa nilai *sakinah* diwujudkan dalam upaya menjaga ketenteraman, kesabaran, dan keharmonisan rumahtangga. Nilai *mawaddah* tampak dalam sikap cinta, komitmen, tanggung jawab, dan saling menghargai antara suami dan istri. Adapun nilai *warahmah* terlihat dalam perilaku saling mengasihi, empati, tolong-menolong, serta kesediaan memaafkan dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan, tetapi dihidupkan dalam praktik adat masyarakat Gayo melalui tradisi *berguru*. Tradisi *berguru* menjadi media yang menghubungkan ajaran Al-Qur'an dengan kehidupan sosial masyarakat namun, perubahan sosial dan penggunaan bahasa adat yang simbolik memengaruhi proses penyampaian nilai kepada generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pola penyampaian agar nilai-nilai tersebut tetap dapat dipahami dan diamalkan tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam dan kearifan lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat menyampaikan nasihat *berguru* dengan bahasa yang lebih komunikatif dan disertai penjelasan makna simbolik adat, agar pesan keislaman lebih mudah dipahami oleh generasi muda.
2. Generasi muda masyarakat Gayo diharapkan dapat lebih terbuka dalam memahami dan menghayati nilai-nilai adat *berguru* sebagai pedoman membangun keluarga Islami, bukan sekadar menjalankan kewajiban adat.

3. Majelis Adat Gayo dan pemerintahan desa Perlu dilakukan dokumentasi, sosialisasi, dan pembinaan tradisi *berguru* secara berkelanjutan, termasuk penyusunan panduan yang memuat terjemahan dan penjelasan nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembinaan pranikah.
4. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir diharapkan dapat mendorong pengembangan kajian Al-Qur'an yang terintegrasi dengan kearifan lokal melalui penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tradisi *berguru*, agar kajian tafsir lebih kontekstual dan aplikatif.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* dalam kehidupan rumah tangga pasca pernikahan agar kajian tentang tradisi *berguru* semakin komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LDT.
- Bahri, Samsul. *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2024.
- Bahri, Samsul. *Wawasan Baru Filsafat Pendidikan Islami*. Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2024.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Peneympurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Endayani, Henni., Ekka Susanti dan Yummy Jumiati Marsa. *Sosioologi Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing, 2022.
- Faqih, Rahum Aunur. Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hasbi As-Shiddiqiey, Tengku Muhammad *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nul Hakim, Lukman *Metode Penelitian Tafsir*, Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2021

Shihab, M Quraish. *Pengantin Al-Qur'an & Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2015.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* Jakarta: Lentera Hati, 2000

Shihab, M Quraish. *Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 1996. <https://books.google.co.id/books?id=TN5t2bxmqZ4C&pg=PA3&dq=wawasan+al+quran7hl=id&newbks>.

Sopiah dan Etta Mamang Sangadji. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian Disertai Contoh Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=R2gOEQAQBAJ&pg=PA294&dq=Metodologi+Penelitian+pendekatan+praktis+dalam+penelitian+disertai&hl>.

Jurnal Artikel

Ari Masyhuri, Ahmad Tafsir Sosial dalam Prespektif Al-Qur'an, Dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* Nomor 2, (2018): 472.

Ananda, Faisar Muhammad dan Gema Rahmadani., Dkk. Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir, Dalam *Jurnal Darma Agung*. Nomor 1, (2024): 220-230.

Baihaqi dan Nurun Nisaa., Dkk. Motif Ornamen Kaligrafi Ayat-ayat Al-Qur'an: Studi Living Qur'an di Masjid Jami' Al-Mukhlisin Jabung Lamongan, Dalam *Jurnal Al-Misbah: Jurnal Islamic Studies*. Nomor 2, (2021): 103.

Dasmidar dan Daud Mohd Kalam. Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan Korelasinya dengan Adat *Berguru* dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan

- Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Dalam *jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Nomor 1, (2017): 170.
- Erna Fitriani dan Hamda., Dkk. Tradisi *Berguru* dalam Budaya Pernikahan Adat Gayo, Dalam *Jurnal Aceh Anthoropological Journal*. Nomor 2, (2023): 186.
- Farida, Amna dan Muzakkir Zabir. Sistem Sarak Opat dalam *Berguru* (Pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah), Dalam *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*. Nomor 2, (2020): 22-23.
- Hadi, Abd dan Siti Afiyah. Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir, Dalam *Josh: Journal Of sharia*. Nomor 2, (2022): 100-112.
- Huda, Mahmud. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah, warahmah Prespektif Ulama Jombang, Dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Nomor 1,(2016): 68-82.
- Ismatulloh, A.M. Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (prespektif penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirannya, Dalam *jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Nomor 1, (2015): 53-64.
- Kusmidi, Hendri Kusmidi. Konsep Sakina Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan, Dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*. Nomor 2, (2018): 63-77.
- Mahara Erma. Komunikasi dalam Prosesi *Berguru* pada Adat Pernikahan Etnis Gayo di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Dalam *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*. Nomor 8, (2024): 547-554
- Mahara, Erma. Komunikasi dalam Prosesi *Berguru* pada Adat Pernikahan Etnis Gayo di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Dalam *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplini*. Nomor 8, (2014): 546-547.

- Masri, Masri. Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah Mawaddah Warahmah, Dalam *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*. Nomor 1, (2024): 109-122.
- Masri. Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Dalam *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*. Nomor 1, (2024): 116.
- Monoarfa, F Jorry dan Reska Novarni., Dkk. Pemahaman Konsep Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Barisan dan Deret X, Dalam *Jurnal Cendikia ; Jurnal Pendidikan Matematika*. Nomor 2,(2024): 1041.
- Mulyana,Seri. Pesan-pesan Dakwah yang Terkandung dalam Adat Melengkan pada Upacara Pernikahan Suku Gayo di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, Dalam *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipli*. Nomor 1,(2014): 89-107.
- Muminah, Mimin. Analisis Koresial Antara Pemahaman Orang Tua Tentang Pendidikan, Keterlibatan dalam Aktivitas Pendidikan, dan Hubungannya dengan Hasil Belajar Siswa, Dalam *Jurnal Tsamrah Al-Fikri*. Nomor 10, (2016):127.
- Munzir dan Zikrullah. Konsep Dakwah dalam Tradisi *Berguru Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah*, Dalam *Jurnal Multidisipliner*. Nomor 1, (2023): 664.
- Munzir dan Zikrullah. Konsep Dakwah dalam Tradisi *Berguru Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah*, Dalam *Jurnal Adijaya: Jurnal Multidisiplin*. Nomor 4, (2023): 660-670.
- Pulungan, Kalindra Saputra. Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Menurut Prespektif Hukum Keluarga, Dalam *Jurnal Hukum Islam*. Nomor 1, (2021): 73-89.
- Raihan, Ahmad Fauzi dan Najma Salamah., Dkk. Ketaatan Sosial di dalam Tradisi Sarapan pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga, Dalam *jurnal Kultur*. Nomor 2, (2023):151.

Ristianah, Niken Internalisasi Nilai-nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan, dalam *Jurnal PAI* Nomor 1, (2020): 2-3.

Sulubara, Mughni Seri dan Amrizal Amrizal. Konsep Dakwah Islam *Berguru* dalam Hukum Adat Gayo bagi Masyarakat Suku Gayo Aceh Tengah, Dalam *Jurnal Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Nomor 2, (2024): 409-415.

Suryani, Anist dan Kadi. Keluarga, Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga, Dalam *Jurnal Pendidikan Islam*. Nomor 1, (2020): 59.

Paper Presentasi

Bulantika, Siti Zahra dan Sulma Mafirja.,Dkk. Rangkaian Pelaksanaan ‘*Edet Mungerje*’ berdasarkan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) Suku Gayo Takengon Aceh Tengah. Paper Presentasi pada Seminar Nasional dan Workshop Bimbingan dan Konseling 2018.

Skripsi dan Tesis

Winjayadi. *Praktik Masyarakat Suku Gayo dalam Tradisi Pembacaan Ayat-ayat Al-Qur'an pada Adat Berguru*. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Sahriza. *Bimbingan Pranikah dalam Nilai-nilai "Sinte Mungerje" pada Suku Gayo*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Lembaga Majelis Adat Gayo dan Pemerintahan Kampung

1. Apa itu tradisi *berguru* dan ceritakan asal-usulnya di Gayo?
2. Bagaimana tradisi *berguru* dilaksanakan dalam prosesi pernikahan masyarakat Gayo dan apa syarat dan ketentuannya?
3. Apa makna terkandung dalam tradisi *berguru* menurut pandangan anda dan pandangan Islam?
4. Menurut anda, pesan-pesan apa saja yang biasanya disampaikan oleh tokoh adat (yang memberi nasihat) dalam acara tersebut?
5. Bagaimana bentuk penggunaan bahasa dan simbol dalam tradisi *berguru*?
6. Apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami generasi muda?
7. Apakah terdapat perubahan dalam pelaksanaan tradisi *berguru* dari waktu ke waktu? jika ada, perubahan apa yang paling terlihat?
8. Menurut anda, apa faktor penyebab perubahan tersebut (misalnya pengaruh modernisasi, Pendidikan atau media sosial)?
9. Bagaimana nilai *sakinah* disampaikan atau dicontohkan dalam nasihat yang diberikan saat *berguru*?
10. Bagaimana masyarakat, terutama generasi muda, menangkap pesan-pesan yang mereka dengar dalam tradisi *berguru*?
11. Menurut anda, kendala apa yang membuat generasi muda sulit memahami bahasa atau simbol adat dalam *berguru*?

12. Apakah bahasa atau simbol adat dalam penyampaian menjadi salah satu hambatan bagi mereka?
13. Apakah anda melihat perlunya penyesuaian dalam cara penyampaian pesan *berguru* agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman?

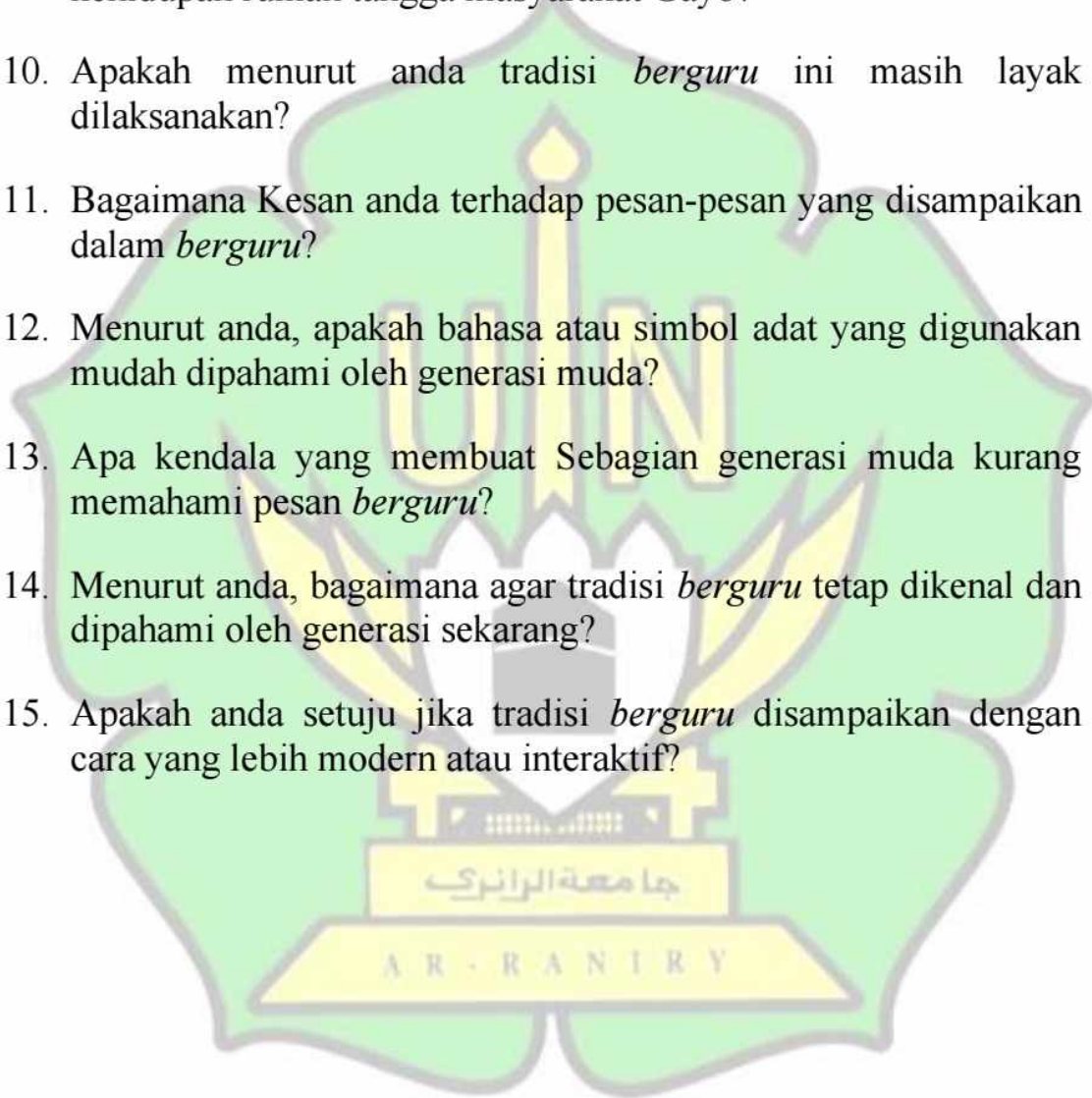
B. Tokoh Agama

1. Menurut Bapak, apa makna *berguru* dalam pandangan bapak dan pandangan Islam?
2. Bagaimana hubungan antara pesan yang disampaikan dengan ajaran Islam dalam kehidupan berkeluarga?
3. Bagaimana menurut bapak hubungan antara pesan adat dalam *berguru* dengan nilai-nilai Islam dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*?

C. Masyarakat

1. Apakah anda memahami pesan yang-pesan yang telah disampaikan dalam tradisi *berguru*?
2. Apakah proses *berguru* yang anda ikuti menyinggung soal membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*?
3. Apa manfaat yang anda rasakan setelah menjalani proses *berguru*?
4. Apa yang anda pahami tentang makna *sakinah* (ketenangan) dalam kehidupan rumah tangga?
5. Bagaimana nilai *sakinah* disampaikan atau dicontohkan dalam nasihat yang diberikan saat *berguru*?
6. Menurut anda apa yang dimaksud dengan *mawaddah* dalam hubungan suami istri?

7. Bagaimana pesan *mawaddah* terlihat dalam nasihat adat atau keagamaan di proses *bergurui*?
8. Apa makna *rahmah* (kasih sayang) yang anda pahami dari tradisi *berguru*?
9. Bagaimana nilai *rahmah* (kasih sayang) itu tercermin dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Gayo?
10. Apakah menurut anda tradisi *berguru* ini masih layak dilaksanakan?
11. Bagaimana Kesan anda terhadap pesan-pesan yang disampaikan dalam *berguru*?
12. Menurut anda, apakah bahasa atau simbol adat yang digunakan mudah dipahami oleh generasi muda?
13. Apa kendala yang membuat Sebagian generasi muda kurang memahami pesan *berguru*?
14. Menurut anda, bagaimana agar tradisi *berguru* tetap dikenal dan dipahami oleh generasi sekarang?
15. Apakah anda setuju jika tradisi *berguru* disampaikan dengan cara yang lebih modern atau interaktif?



Lampiran 2

DATA DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Ketua Khasanah Adat dan Pusaka
Majelis Adat Gayo:



جامعة الرانري

AR-RANIRY

Dokumentasi Wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat



DATA DOKUMENTASI ACARA BERGURU

Dokumentasi *ejer muarah* Pemberian nasihat kepada calon pengantin:



Dokumentasi tradisi berguru, proses tepung tawar:





Dokumentasi tradisi *berguru*, *salam semah muniro* izin:





Lampiran 3

SURAT KEPUTUSAN (SK) BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Website: <https://iuiar-raniry.ac.id/>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1281/Un.08/FUF/PP.00.9/06/2025

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :

- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diseraikan tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir tersebut.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat/Menunjuk saudara:

a. Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Hardiansyah A, S.Th.L, M.Hum	Sebagai Pembimbing II

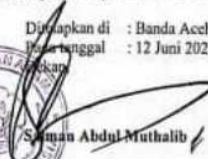
Untuk membimbing Tugas Akhir yang diajukan oleh:

Nama : Tiara Simahbengi
NIM : 220303106
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai-nilai *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* dalam al-Qur'an Surah al-Rum Ayat 21 pada Tradisi Berguru.

KEDUA : Pembimbing pada dikum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 12 Juni 2025


Saman Abdul Muthalib

Tembusan:

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Ketua Sub-Tim Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Yang bersangkutan



Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



Lampiran 4

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2443/Un.08/FUF.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kampung Arul Latong, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220303106

Nama : TIARA SIMAHBENGI

Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : Jln.takengon angkop Desa,Arul latong kec, Bies kab, Aceh tengah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP NILAI-NILAI SAKINAH MAWADAH WARAHMAH DALAM SURAH AR-RUM AYAT 21 ADA TRADISI BERGURU**

Banda Aceh, 16 Oktober 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.

NIP. 197205011999031003

Berlaku sampai : 16 April 2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2443/Un.08/FUF.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kantor Sekretariat Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220303106

Nama : TIARA SIMAHBENGI

Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : Jln.takengon angkop Desa,Arul latong kec, Bies kab, Aceh tengah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP NILAI-NILAI SAKINAH MAWADAH WARAHMAH DALAM SURAH AR-RUM AYAT 21 ADA TRADISI BERGURU**

Banda Aceh, 16 Oktober 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.

NIP. 197205011999031003

Berlaku sampai : 16 April 2026

Lampiran 5

SURAT BALASAN PENELITIAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN BIES
KAMPUNG ARUL LATONG**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 117 / SKTMP/AL.2025

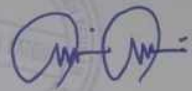
Reje Arul Latong Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Tiara Simahbengi**
NIM : 220303106
Jurusan : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan filsafat
Judul Skripsi : Pemahaman masyarakat terhadap nilai nilai sakinah mawadah Warahmah dalam surah Ar-Rum ayat 21 pada tradisi berguru.

Benar yang tersebut di atas telah melakukan penelitian di Kampung Arul Latong Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah. Dengan judul pemahaman masyarakat terhadap nilai nilai sakinah mawadah warahmah dalam surah Ar-Rum ayat 21 pada tradisi berguru.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Arul Latong, 27 Oktober 2025
Reje Arul Latong


SUBHAN





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
MAJELIS ADAT GAYO**

Jalan Bireuen-Takengon km 100 Kp. Pinangan-Takengon 24511
E-mail : majelisadatgayo@gmail.com

Takengon, 30 Oktober 2025

Nomor : 52/PP-XII/MAG/2025
Lamp : -
Perihal : **Balasan Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat saudara Nomor: B-2443 / Un.08 / FUF.1 / PP.00.9 / 10 / 2025, Tanggal 16 Oktober 2025 perihal izin penelitian di Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Dengan ini Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah memberikan izin penelitian selama 1 (satu) hari pada tanggal 29 Oktober 2025 kepada saudara :

Nama	: TIARA SIMAHBENGI
NIM	: 220303106
Fakultas	: Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Lokasi Penelitian	: Sekretariat MAG
Judul Skripsi	: "Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Nilai Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Surat Ar-rum Ayat 21 Ada Tradisi Berguru"

Harapannya setelah menyelesaikan Tugas Akhir, Prodi dan Dosen Pembimbing dapat memberitahu Mahasiswanya untuk menyumbangkan 1 (satu) eks (berita acara penerimaan) hasilnya ke Majelis Adat Gayo.

Demikian surat izin penelitian ini disampaikan, semoga dapat digunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua Majelis Adat Gayo
Kabupaten Aceh Tengah



ABDULLAH.HR